



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN KUASA DALAM PERPAJAKAN
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**ANNISA DIAN LESTARI
0906611702**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA EKSTENSI**


**DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Annisa Dian Lestari

NPM : 0906611702

Tanda Tangan : 

Tanggal : Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Annisa Dian Lestari
NPM : 0906611702
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Tinjauan Kuasa Dalam Perpajakan Menurut Undang –
Undang Nomor 28 Tahun 2007

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang
Drs. Asrori, MA, FLMI

(.....)

Pembimbing
Darussalam, SE, AK, M.Si, LLM Int'l Tax

(.....)

Penguji Ahli
Dr. Ning Rahayu, M.Si

(.....)

Sekretaris Sidang
Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si

(.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 10 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat akhir studi dengan tujuan dinyatakan lulus dari Program Ekstensi Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Skripsi ini menganalisis mengenai Kuasa Perpajakan menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007. Penulisan skripsi ini memang masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada penulis maupun kepada pembaca.

Skripsi ini ditulis dengan perjuangan yang berarti diantara perkuliahan dan pekerjaan yang sama-sama menyita waktu. Namun atas dukungan, perhatian, do'a dari semua pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Drs. Asrori, MS, FLMI, selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Dr. Ning Rahayu, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Fiskal Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang memberikan banyak bantuan, nasihat, serta arahan dalam segala hal.
4. Darussalam, SE, AK, M.Si, LLm Int'l Tax selaku pembimbing skripsi, atas bimbingan, saran serta nasihat yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, serta kesediannya untuk selalu meluangkan waktu untuk berkonsultasi.

5. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku Penguji Ahli Sidang Skripsi yang telah memberikan saran-saran dan masukan kepada penulis.
6. Drs. Asrori, MA, FLMI, selaku Ketua Sidang Skripsi yang telah memberikan saran-saran dan masukan kepada penulis.
7. Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si selaku Sekertaris Sidang Skripsi yang telah memberikan saran-saran dan masukan kepada penulis.
8. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis atas kesediaannya meluangkan waktu, diantaranya Bapak Hari Eko (Direktorat Jenderal Pajak), Bapak Eko Ariyanto (Kanwil Direktorat Jenderal Pajak 2), Bapak T.B Eddy Mangkuprawira (Akademisi), Mas Arie Widodo (Praktisi), Bapak Untung Sudarmo (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia)
9. Seluruh dosen pengajar program Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal yang telah menjadi pengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayahku Bambang Trenggono dan Ibuku Rosemeryna, serta adikku tersayang Mutia Rizky Amalia yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Ekstensi Fiskal 2009 yang bersama-sama menjalani perkuliahan ini dari awal hingga akhir.
12. Annisa Fahma Nurbaiti dan Indah Kusuma yang selama ini sudah menjadi sahabat terbaik dalam susah maupun senang.
13. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama berhasil menyelesaikan skripsi di semester ganjil 2011 ini. Iyum, Ika, Bagus, Daus, dan Raymond.
Yes, we did it!
14. Seluruh keluarga besar Kaharuddin (Alm.) dan Soeseno (Alm.) yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Spesial untuk Mama Karlinda, Tante Karswita, Mama Sumaydia, serta Om Michael Holiday yang tidak pernah berhenti member dukungan lahir batin selama ini.
15. Bapak Poniman Zheng, atasan penulis di PT.Asuransi Jiwa Sequis Life atas pengertian dan dukungan yang diberikan walau dalam diam. Maaf sudah banyak cuti,Pak.

16. Keluarga besar PT.Asuransi Jiwa Sequis Life atas kebersamaan selama ini. Khususnya teman-teman Investment Department yaitu Muti, Ditya, dan Yanti atas perhatian, pengertian, doa, dan kerja sama yang diberikan.
17. Reza Yudha Pratama, yang selama ini menemani dan selalu menjadi penyemangat untuk menjadi lebih baik.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 13 Januari 2011

Annisa Dian Lestari

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Dian Lestari
NPM : 0906611702
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ekstensi Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul :

“Tinjauan Kuasa Dalam Perpajakan Menurut Undang – Undang
Nomor 28 Tahun 2007”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : Januari 2012

Yang Menyatakan



(Annisa Dian Lestari)

ABSTRAK

Nama : Annisa Dian Lestari
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Tinjauan Kuasa Dalam Perpajakan Menurut Undang – Undang
Nomor 28 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 memberikan batasan hak bagi Kuasa Bukan Konsultan Pajak untuk mewakili Wajib Pajak skala besar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar penerbitan PMK Nomor 22 Tahun 2008 dan apakah dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatasi hak Kuasa Bukan Konsultan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dasar penerbitan PMK Nomor 22 Tahun 2007 dimaksudkan agar pengaturan mengenai Kuasa Wajib Pajak dilaksanakan secara tertib hukum dan PMK Nomor 22 Tahun 2007 tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi pembatasan hak Kuasa Wajib Pajak.

Kata Kunci:
Ketentuan Umum Perpajakan, Kuasa Wajib Pajak

ABSTRACT

Name : Annisa Dian Lestari
Study Program: Fiscal Administration
Title : Taxation Review Authority In The Law of No. 28 of 2007

Minister of Finance Regulation No. 22 of 2008 provides for the Authority not limit the right of Tax Consultants to represent large-scale taxpayers. The purpose of this study was to determine the basis of the issuance of PMK No. 22 of 2008 and whether it can serve as a legal basis to restrict the right of Power Not Tax Consultant. This study uses qualitative methods. The results of this study is that the basic issue of PMK No. 22 of 2007 regarding the regulation is intended to be carried out in the Taxpayer Authorization for the rule of law and PMK No 22 of 2007 can not serve as legal basis for restricting the right of the Taxpayer Authorization.

Key Words:
General Rules Taxation, Taxpayer Authorization


DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Signifikansi Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN	12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.2 Kerangka Teori	15
2.2.1 Kebijakan Publik	15
2.2.2 Kebijakan Fiskal	18
2.2.3 Undang – Undang Perpajakan (<i>Tax Law</i>)	20
2.2.4 Administrasi Pajak (<i>Tax Administration</i>)	20
2.2.5 Sistem Perpajakan	20
2.2.6 Prinsip <i>Good Governance</i>	22
2.2.6 Kuasa Wajib Pajak	25
2.3 Kerangka Pemikiran	27
BAB 3 METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Jenis/ Tipe Penelitian	31
3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan	31
3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat	31
3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu.....	32
3.2.4 Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data	32
3.3 Teknik Analisa Data	33
3.4 Narasumber/ Informan	34
3.5 Proses Penelitian	35
3.6 <i>Site</i> Penelitian	35
3.7 Batasan Penelitian	36
BAB 4 GAMBARAN UMUM TENTANG KUASA DALAM PERPAJAKAN	37
4.1 Sejarah Perkembangan Kuasa Dalam Perpajakan	37

4.2 Pembagian Kuasa Perpajakan	40
4.2.1 Konsultan Pajak	40
4.2.1.1 Persyaratan Konsultan Pajak	41
4.2.1.2 Kewajiban Konsultan Pajak.....	43
4.2.1.3 Hak Konsultan Pajak	45
4.2.2 Bukan Konsultan Pajak.....	45
BAB 5 ANALISIS PENETAPAN KEBIJAKAN ATAS KUASA	
WAJIB PAJAK	48
5.1 Analisis Dasar Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22	
Sehubungan Dengan Pembatasan Bagi Kuasa Bukan	
Konsultan Pajak	48
5.2 Analisis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008	
Tidak Dapat Dijadikan Dasar Hukum Untuk Membatasi Hak	
Kuasa Bukan Konsultan Pajak	61
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN.....	69
6.1 Simpulan	69
6.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persandingan PP Nomor 80 Tahun 2007 dan PMK Nomor 22 Tahun 2008	4
Tabel 2. 1 Matriks Tinjauan Pustaka	12
Tabel 5. 1 Persadingan Kebijakan Kuasa Dalam UU KUP Beserta Perubahannya	50
Tabel 5. 2 Perbandingan Materi USKP dan Materi Perkuliahan Untuk Lulusan Sarjana di Bidang Perpajakan	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	32
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Eko Ariyanto
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan T.B. Eddy Mangkuprawira
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Arie Widodo
- Lampiran 4 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Hari Eko
- Lampiran 5 Transkrip Wawancara Mendalam Dengan Untung Sudarmo
- Lampiran 6 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan
- Lampiran 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpajakan adalah sektor yang merangkul beberapa bidang ilmu, utamanya adalah sektor keuangan yang kaitannya dengan penerimaan negara yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara, serta sektor politik dalam hal menunjang pengambilan arah kebijakan negara untuk merumuskan tindakan pemerintah yang dipergunakan bagi kepentingan masyarakat. Kebijakan yang diambil pemerintah tersebut bersifat dinamis yakni senantiasa berubah dan tidak pernah lelah dalam melakukan perbaikan guna mendukung perkembangan informasi, teknologi, serta penuntasan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan wacana di atas, kebijakan pajak (*Tax Policy*) memang merupakan salah satu unsur dari keberhasilan praktek pengelolaan pajak disamping Undang-Undang Perpajakan (*Tax Laws*) maupun administrasi perpajakan (*Tax Administration*) yang harus selaras serta bahu-membahu dalam pelaksanaannya sehingga kesejahteraan masyarakat adalah hal yang tidak sulit untuk direalisasikan.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mendukung perkembangan diberbagai bidang adalah dengan melakukan perubahan terhadap peraturan perpajakan yang menjelaskan mengenai ketentuan material yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan demi perubahan yang dikeluarkan pemerintah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ini tidak merubah substansi pokok karena tetap mencantumkan setiap unsur dari pihak yang dikenakan pajak, pihak yang berhak memungut pajak, dan hal lain sehubungan tentang hak dan kewajiban dalam perpajakan. Namun hanya mengubah beberapa pasal agar dapat mengakomodir perubahan jaman.

Pada umumnya perubahan Undang-Undang dilakukan dengan tujuan sebagai berikut¹ :

1. Agar lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan;
2. Tidak menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajak;
3. Lebih mengutamakan unsur keadilan

Perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terinci dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang selanjutnya dilakukan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang masih memuat ketentuan perpajakan mengenai keseimbangan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan aparat pajak. Perubahan ketiga terdapat dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP).

Kebijakan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diharapkan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan fiskus dalam proses pemungutan pajak. Kemudahan ini tercermin dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak (orang pribadi maupun badan) dapat menunjuk seorang kuasa melalui surat kuasa khusus dan Pasal 32 ayat (3a) tentang persyaratan kuasa akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam rangka menjalankan *Tax Laws*, pemerintah kembali membuat kebijakan yaitu²:

1. Seorang kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak meliputi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak;
2. Disyaratkan kuasa tersebut harus menguasai ketentuan perundang-undang perpajakan.

Kebijakan tersebut kemudian dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan

¹ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm.2.

² Daniel Alexander Loen dan Adrianus Meliala, *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Murai Kencana, 2009), hlm.108

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Pasal 28 ayat (2) dari peraturan pemerintah tersebut membahas mengenai seorang kuasa Wajib Pajak dibagi menjadi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak serta pembahasan mengenai persyaratan formal seorang kuasa dalam Pasal 28 ayat (3). Lebih lanjut, Pasal 31 dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 memberikan kewenangan bagi Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur mengenai syarat serta hak dan kewajiban dari konsultan pajak sebagai kuasa Wajib Pajak. Sehingga diasumsikan bahwa seorang kuasa dari bukan konsultan pajak sudah cukup diatur oleh Peraturan Pemerintah tersebut tanpa ada persyaratan tambahan.

Di sisi lain, atas dasar kuasa Wajib Pajak dari Pasal 32 ayat (3a) UU KUP, pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan dan Kewajiban Seorang Kuasa. Secara khusus perubahan cukup mendasar terletak pada Pasal 4 yang memberikan batasan penerimaan kuasa terhadap seorang kuasa dari bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak.

Berikut adalah perbandingan antara UU KUP, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 yang khusus membahas mengenai kuasa Wajib Pajak :

Tabel 1.1

Perbandingan UU No.28 Tahun 2007, PP No.80 Tahun 2007,
dan PMK No.22 Tahun 2008

UU No.28 Tahun 2007	PP No.80 Tahun 2007	PMK No.22 Tahun 2008
<p>Pasal 32</p> <p>(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p> <p>(3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan</p>	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak.</p> <p>Pasal 31</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat serta hak dan kewajiban konsultan pajak yang</p>	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Dalam hal melaksanakan hak dan/ atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa.</p> <p>(3) Seorang kuasa sebagaimana pada ayat (1) termasuk konsultan pajak.</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Seseorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak hanya dapat menerima kuasa dari :</p> <p>a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;</p> <p>b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang</p>

Tabel 1.1

Persandingan UU No.28 Tahun 2007, PP No.80 Tahun 2007,
dan PMK No.22 Tahun 2008 (*cont'd*)

UU No.28 Tahun 2007	PP No.80 Tahun 2007	PMK No.22 Tahun 2008
	dapat ditunjuk sebagai kuasa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.	<p>menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau</p> <p>c. Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari dari Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karyawan tetap yang telah menerima penghasilan dari Wajib Pajak pemberi kuasa yang dibuktikan dengan</p>

Tabel 1.1

Persandingan UU No.28 Tahun 2007, PP No.80 Tahun 2007,
dan PMK No.22 Tahun 2008 (*cont'd*)

UU No.28 Tahun 2007	PP No.80 Tahun 2007	PMK No.22 Tahun 2008
		Surat Pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

1.2 Pokok Permasalahan

Kebijakan pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara eksplisit dijelaskan dalam bagian ‘pertimbangan Undang-Undang tersebut mengharapkan perubahan yang dilakukan dapat lebih memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dan peningkatan pelayanan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya.

Dalam hal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 jelas tidak menjunjung azas ini seperti yang diharapkan bersama. Peraturan Menteri Keuangan tersebut tidak selaras dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya³, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007. Sehingga terdapat kontroversi atas praktik dari penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 ini.

³ Diunduh dari Darussalam dan Danny Septriadi, “PP 80 Tahun 2007 vs PMK No.22/PMK.03/2008 : Suatu Kajian Hukum”, dalam <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=28&q=&hlm=2>

Perihal penunjukan kuasa Wajib Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 yang diberlakukan atas penjelasan dari Pasal 32 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengatur bahwa kuasa Wajib Pajak dapat dijalankan oleh konsultan pajak dan bukan konsultan pajak.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 yang mengemukakan bahwa salah satu persyaratan dari seorang kuasa Wajib Pajak adalah menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada bagian penjelasan Pasal 28 ayat (3) yang dianggap mampu menguasai peraturan perundang-undangan perpajakan adalah :

1. Konsultan pajak dengan menyerahkan menyerahkan fotokopi surat izin praktek konsultan pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak;
2. Bukan konsultan pajak dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III.

Seperti yang dapat dilihat dalam tabel 1.1 yang menyandingkan ketiga peraturan penting yang menjadi inti penerapan kuasa bagi Wajib Pajak, Pasal 31 dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 memberikan pernyataan bahwa untuk hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini mengenai persyaratan serta hak dan kewajiban konsultan pajak yang ditunjuk sebagai kuasa akan diatur kemudian pada Peraturan Menteri Keuangan. Pernyataan tersebut seharusnya dapat dimengerti dengan mudah bahwa secara tegas Peraturan Menteri Keuangan yang akan diterbitkan selanjutnya merupakan penjelasan bagi Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Namun pernyataan yang tegas tersebut dipatahkan saat diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 yang justru lebih mengatur tentang pembatasan cakupan Wajib Pajak yang dapat diwakili oleh kuasa bukan konsultan pajak dan tidak mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan kuasa

Universitas Indonesia

konsultan pajak. Pembatasan bagi kuasa bukan konsultan pajak (lulusan bidang perpajakan dan karyawan Wajib Pajak) tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tersebut, yaitu :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet satu tahunnya tidak melebihi Rp 1,800,000,000,-; atau;
3. Wajib Pajak badan dengan omzet per tahunnya tidak lebih dari Rp 2,400,000,000,-.

Berdasarkan ketentuan di atas tak pelak menimbulkan kontroversi bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, yang dalam hal ini meliputi lulusan bidang perpajakan dan karyawan Wajib Pajak, yang apabila menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 sebagai panduan formal maka akan menemukan celah tentang inkonsistensi dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan tidak mengatur tentang persyaratan serta hak dan kewajiban kuasa konsultan pajak. Peraturan baru justru memberikan diskriminasi bagi kuasa bukan konsultan pajak dalam mewakili Wajib Pajak skala besar yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tidak pernah disinggung serta telah dinyatakan sudah cukup diatur.

Inkonsistensi inilah yang kemudian menimbulkan polemik mengenai peraturan mana yang hendaknya dijadikan dasar hukum yang valid untuk mengatur tentang persyaratan kuasa konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. Karena apabila melihat hierarki dari kedua peraturan tersebut, hendaknya dengan cepat kita dapat menentukan bahwa kekuasaan Peraturan Menteri Keuangan jelas ada dibawah dari Peraturan Pemerintah. Namun secara praktik, Peraturan Menteri Keuangan justru dinilai lebih kuat menentukan arah kebijakan mengenai kuasa Wajib Pajak ini. Sehingga anggapan monopoli dari konsultan pajak sebagai kuasa Wajib Pajak kencang berhembus dan mempersulit pengembangan sistem perpajakan Indonesia yang memperkecil peluang lulusan bidang perpajakan serta karyawan Wajib Pajak untuk mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dari uraian diatas dapat dijabarkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Apa dasar penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 sehubungan dengan pembatasan bagi kuasa bukan konsultan pajak?
- 2) Apakah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk membatasi hak kuasa bukan konsultan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Menganalisis dasar penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 sehubungan dengan pembatasan bagi kuasa Wajib Pajak bukan dari konsultan pajak.
2. Mengetahui apakah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk membatasi hak kuasa bukan konsultan pajak atau tidak.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baik kepada penulis maupun kepada pembaca. Signifikansi atas penelitian ini adalah :

a) Signifikansi Akademik

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi informasi yang telah ada dengan mengaitkan kebijakan publik dengan kebijakan pajak sehingga dapat mendeskripsikan fenomena atas pembatasan

hak kuasa bukan konsultan pajak untuk menjadi kuasa Wajib Pajak sehingga diperoleh jawaban atas kekuatan dasar hukum pembatasan tersebut.

b) Signifikansi Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa yang akan datang dengan memperhatikan kepentingan banyak pihak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi. Di dalam ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, permasalahan pokok, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini akan menguraikan tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, konsep dan kerangka-kerangka teoritis yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, serta kerangka pemikiran dari penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian berdasarkan tujuan, manfaat, dan dimensi waktu penelitian, serta teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 GAMBARAN UMUM TENTANG KUASA DALAM PERPAJAKAN

Bab ini akan menguraikan tentang sejarah perkembangan kuasa dalam perpajakan, pembagian kuasa perpajakan, pengertian konsultan pajak, persyaratan konsultan pajak, kewajiban konsultan pajak, hak konsultan pajak, serta pengertian bukan konsultan pajak serta pembatasannya.

BAB 5 ANALISIS PENETAPAN KEBIJAKAN ATAS KUASA WAJIB PAJAK

Bab ini akan menguraikan mengenai penetapan kebijakan atas kuasa Wajib Pajak PMK Nomor 22 Tahun 2008 dengan mengingat dan menimbang UU Nomor 28 Tahun 2007 yang akan mengangkat masalah – masalah yang timbul dalam praktiknya sehingga memunculkan pertanyaan atas dasar hukum yang dianut. Selain itu, bab ini juga menuraikan upaya – upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Analisa yang dilakukan akan dikaitkan dengan konsep dan kerangka teoritis serta wawancara dengan pihak – pihak yang kompeten terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup laporan penelitian. Bab ini juga sebagai inti dari rangkaian pembahasan bab – bab sebelumnya, peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan berdasarkan analisa yang telah dilakukan dan mengemukakan saran sehubungan dengan permasalahan pokok yang ada.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebelum dilakukannya penelitian tinjauan kuasa dalam perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini, diperlukanlah suatu acuan dasar penelitian untuk dijadikan pembanding dalam penulisan penelitian ini. Acuan tersebut diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh berbagai pihak, dimana penelitian-penelitian yang dilakukan memiliki keterkaitan erat dengan tema dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut merupakan detail penelitian-penelitian sebelumnya yang tersaji dalam matriks penelitian berikut:

Tabel 2.1

Matriks Tinjauan Pustaka

Peneliti	Ni Ketut Ulan Swasti L.	Tangguh Rahmat Ginanjar
Judul Penelitian	Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak	Analisis Ketentuan Kuasa Wajib Pajak (Suatu Studi Atas PMK Nomor 22/PMK.03/2008 Ditinjau Dari Asas <i>Ease of Administration</i>)
Tujuan Penelitian	Menjelaskan persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, pedoman yang digunakan oleh Ketua Pengadilan Pajak dalam mengeluarkan	Menjelaskan dasar pemikiran dikeluarkannya ketentuan tentang kuasa Wajib Pajak, untuk mengetahui kesesuaian dan keselarasan ketentuan tentang kuasa Wajib Pajak

Tabel 2.1

Matriks Tinjauan Pustaka (*cont'd*)

Peneliti	Ni Ketut Ulan Swasti L.	Tangguh Rahmat Ginanjar
Tujuan Penelitian	keputusan tentang izin kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.	dengan asas kemudahan administrasi (<i>ease of administration</i>), serta menjelaskan secara umum ketentuan kuasa Wajib Pajak di Amerika Serikat.
Metode Penelitian	Pendekatan kualitatif yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber.	Pendekatan kualitatif yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber.
Hasil Penelitian	Untuk dapat mendampingi atau mewakili pemohon banding atau penggugat di Pengadilan Pajak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (i) kuasa hukum yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 2 PMK No.06/PMK.01/2007 ; (ii) kuasa hukum yang tidak perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi kuasa hukum pada	Dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan tentang ketentuan kuasa Wajib Pajak yaitu untuk melindungi kepentingan Wajib Pajak dan pemerintah, serta penertiban Kuasa Wajib Pajak. Bila ditinjau dari asas <i>ease of administration</i> , kebijakan dalam PMK Nomor 22/PMK.03/2008 belum memenuhi kriteria asas tersebut karena ketentuan

Tabel 2.1

Matriks Tinjauan Pustaka (*cont'd*)

Peneliti	Ni Ketut Ulan Swasti L.	Tangguh Rahmat Ginanjar
Hasil Penelitian	<p>Pengadilan Pajak, yaitu kuasa hukum dari pemohon banding yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampunya.</p> <p>Ketua Pengadilan Pajak akan mengeluarkan keputusan tentang Izin Kuasa Hukum apabila telah memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan dokumen yang harus dilampirkan bersama permohonan izin tersebut.</p>	<p>kuasa WP dalam PMK 22/2008 belum memenuhi aspek <i>convenience</i> (kemudahan dan kenyamanan), <i>certainty</i> (kepastian hukum), aspek kesederhanaan (<i>simplicity</i>), serta belum mengakomodir asas efisiensi (<i>cost of efficiency</i>).</p> <p>Regulasi tentang profesi kuasa Wajib Pajak di Amerika Serikat cenderung memiliki cakupan yang lebih luas dengan memberikan izin kepada setiap orang, meskipun tidak mengikuti pendidikan perpajakan, untuk dapat memberikan konsultasi perpajakan. Namun WP di hadapan pengadilan pajak harus diwakili oleh <i>tax attorney</i> telah menempuh ujian sertifikasi kuasa WP.</p>

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Berbeda dengan dua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah

Universitas Indonesia

mengenai kuasa dalam perpajakan untuk mewakili Wajib Pajak dalam hal hak dan kewajiban perpajakannya. Peneliti akan menganalisis dan mengkaji mengenai latar belakang pemberian kuasa perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 beserta peraturan tambahan lainnya yang relevan yang menjadi dasar hukum sesungguhnya dari kuasa Wajib Pajak.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah⁴. Menurut Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan⁵. Dari kedua pengertian tersebut bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah melainkan juga termasuk apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Pilihan tersebut berada di tangan badan dan pejabat pemerintah. *Public Policy* dalam arti luas mempunyai dua aspek pokok⁶ :

1. *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan Pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula oleh kepentingan masyarakat.
2. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan "*claim*" dari pihak – pihak yang konflik, atau untuk menciptakan "*incentive*" bagi tindakan bersama bagi pihak – pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha tersebut

⁴ Dunn, William N, *Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition(Terjemahan)*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003), hlm.109

⁵ Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm.17

⁶ Miftah Thoha, *Dimensi – Dimensi Prima Ilmu Adminstrasi Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1993), hlm.50

Kebijakan publik memuat sejumlah kriteria seperti dikemukakan oleh Anderson berikut ini⁷ :

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah
4. Bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu
5. Kebijakan pemerintah dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (*otoritatif*).

Menurut Edwards III⁸ terdapat empat variabel (*critical factors*) yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Edwards III dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Communication (Komunikasi)

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan distorsi implementasi

2. Resources (Sumberdaya)

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

⁷ Anderson, James E. *Public Policy Making*, (New York :Holt, Renehart and Wisto, 1979), hlm.10

⁸ Edwards III dalam Subarsono, AG., *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cetakan II, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, hal. 90

3. Dispositions or attitude (Disposisi)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Bureaucratic structure (Struktur birokrasi)

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

Namun dalam buku *Public Policy, an Evolutionary Approach* karangan Lester dan Stewart, Jr ada 2 tahap lagi setelah Tahapan Evaluasi, yaitu⁹ :

1. Perubahan Kebijakan, adalah pengembangan konseptual terbaru dalam siklus kebijakan. Perubahan kebijakan tersebut menyerap beberapa tahapan siklus kebijakan, termasuk perumusan kebijakan, formulasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan penghapusan kebijakan. Sebagai konsep analitis, kebijakan ini berarti titik di mana kebijakan dievaluasi dan didesain ulang sehingga proses seluruh kebijakan baru dimulai. Menurut Sabatier, kita harus mengkaji kebijakan publik selama satu dekade atau

⁹ Lester, James, Joseph Stewart Jr, *Public Policy, an Evolutionary Approach*, (New York, West Publishing Company, 1996), hlm. 8

lebih, sehingga kita bisa mulai menilai sebuah evolusi kebijakan melalui waktu. Unit dasar dari analisis ini adalah subsistem kebijakan yang terdiri dari koalisi advokasi yang *competent* atau interaksi pihak – pihak dari institusi yang berbeda dan unit – unit pemerintahan yang berkepentingan pada bidang kebijakan.

2. Penghapusan Kebijakan, merupakan sarana untuk mengakhiri kebijakan *outdated* atau tidak memadai. Ada beberapa program yang ditemukan tidak bisa dijalankan sehingga perlu dihapuskan, dan program lain yang dijalankan namun tidak berjalan dengan baik karena kekurangan sumber daya atau alasan yang simbolik atau tidak rasional, seperti yang diungkapkan berikut, “*Some programs are found scaled back due to shortage of resources or for purely nonrational symbolic reasons*”. Pada dasarnya, penghapusan kebijakan ini adalah “*end point*” dari tahapan kebijakan yang dapat berupa penghapusan lembaga, pengalihan kebijakan, penghapusan proyek, eliminasi sebagian kebijakan, atau pengurangan kebijakan fiskal termasuk penghapusan *policy of area*, penghapusan organisasi, penghapusan kebijakan, dan penghentian program.

2.2.2 Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Pajak

Kebijakan fiskal dalam arti sempit dapat disebut sebagai kebijakan pajak¹⁰. Menurut Bird, kebijakan pajak yang ditujukan untuk pembangunan sebuah Negara merupakan kebijakan publik¹¹. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan fiskal tak lepas dari kebijakan publik.

Menurut Sicat, Kebijakan Fiskal (*fiscal policy*) berkaitan dengan pemanfaatan gabungan pengeluaran pemerintah, perpajakan dan utang pemerintah untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Kebijakan fiskal yang aktif dirancang untuk membantu meredakan goncangan liar siklus dunia usaha (*business cycle*) agar perekonomian menjadi lebih stabil. Kebijaksanaan fiskal juga harus dirancang guna memantapkan pertumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu,

¹⁰ Mansury, R., *Kebijakan Fiskal*, (Jakarta:Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 1999), hlm.1

¹¹ Sitepu, Anggraini AJ, “*Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan pada Badan Usaha Mikro Kecil (UMKM) ditinjau dari Asas Keadilan*”. 2009. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. hlm. 17

memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan keadilan pembagian pendapatan dan kekayaan¹². Menurut Musgrave dan Musgrave¹³, bahwa “*Fiscal Policy is needed for stabilization since full employment and price level stability do not come automatically in market economy but require policy guidance*”. Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan pokok dari kebijakan perpajakan, antara lain¹⁴

1. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran
2. Distribusi penghasilan yang lebih adil
3. Stabilitas

Kebijakan perpajakan dirumuskan sebagai berikut¹⁵ :

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

Kebijakan pajak yang positif diharapkan dapat mencapai sasaran berupa sistem perpajakan. Sistem perpajakan itu sendiri terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

2.2.3 Undang-undang Perpajakan (*Tax Laws*)

Hukum Pajak atau Hukum Fiskal dirumuskan sebagai :

¹² Gerardo P Sicut dan H.W.Arndt, *Ilmu Ekonomi untuk Konteks Indonesia*, diterjemahkan oleh Nirwono, (Jakarta.LP3S, 1991), hlm.313

¹³ Musgrave, Richard A. , Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, (New York:Mcgrow Hill Company,1989), hlm.13

¹⁴ Mansury, R., *Kebijakan Perpajakan*, (Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 2000), hlm. 5

¹⁵ Marsuni, Lauddin. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. (2006), hlm. 37-38

“Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak¹⁶.”

Hukum Pajak dibedakan atas Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal. Hukum Pajak Material mengatur mengenai Subjek Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, dan Tarif Pajak. Sedangkan Hukum Pajak Formal mengatur bagaimana mengimplementasikan hukum pajak material, mengenai prosedur (tatacara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Hukum Pajak Formal yang jelas dan tegas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian, baik bagi Wajib Pajak maupun Fiskus. Tanpa didukung dengan hukum pajak formal yang jelas dan tegas, hukum pajak material tidak dapat dilaksanakan oleh Wajib Pajak, dan Fiskus tidak bisa melakukan pengawasan.

2.2.4 Administrasi Pajak (*Tax Administration*)

Meliputi fungsi, sistem, dan organisasi / kelembagaan. Administrasi Pajak memegang peranan penting karena memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus sebagai pusat informasi perpajakan¹⁷.

2.2.5 Sistem Perpajakan

Menurut Musgrave fungsi pajak ada tiga, yaitu¹⁸ :

- a. Penyediaan barang sosial, atau proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang sosial, dan bagaimana bauran / komposisi barang sosial ditentukan. Penyediaan ini

¹⁶ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), Hal. 1

¹⁷ Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003

¹⁸ Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave, 1993, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, edisi kelima, alih bahasa Alfonsus Sirait, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal. 226.

dapat disebut sebagai fungsi alokasi dari kebijakan anggaran. Kebijakan pengaturan yang juga dipertimbangkan sebagai suatu bagian dari fungsi alokasi tidak dimasukkan disini karena kebijakan itu tidak terlalu merupakan masalah kebijakan anggaran.

- b. Penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang merata dan adil yang disini disebut sebagai fungsi distribusi.
- c. Penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk memepertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran. Fungsi tersebut dikenal sebagai fungsi stabilisasi.

Berdasarkan penjelasan fungsi diatas, fungsi alokasi memungkinkan kebijakan perpajakan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan investasi dan perekonomian pada umumnya sehingga sumber daya yang ada terbagi secara merata. Sedangkan melalui fungsi kebijakan perpajakan diharapkan mampu menciptakan pemerataan penghasilan melalui perbedaan tarif, misalnya bagi masyarakat dengan kemampuan lebih maka membayar pajak lebih tinggi dan penerimaan pajak disalurkan untuk subsidi masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah. Fungsi stabilisasi menghendaki kebijakan perpajakan yang baik agar kemakmuran yang sudah ada dapat dipertahankan.

Selain tiga fungsi pajak tersebut, terdapat dua fungsi pajak lainnya, yaitu fungsi *Budgetair* & fungsi *Regulerend*. Fungsi *Budgetair* adalah suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi *Regulernd* adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh Pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu¹⁹.

Dalam menjalankan dua fungsi pajak tersebut, diperlukanlah suatu sistem perpajakan yang dapat mengatur pemerintah dalam menjalankan kedua fungsi

¹⁹ Nurmantu Safri, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta: Granit, 2005, hal 117

pajak tersebut yang mana sistem perpajakan tersebut haruslah memiliki tujuan. Tujuan tersebut antara lain²⁰ :

1. Mampu menghasilkan penerimaan negara dari pajak yang bisa diandalkan sebagai sumber belanja negara yang mandiri
2. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak
3. Menjamin adanya kepastian
4. Sederhana
5. Menutup peluang penghindaran pajak dan atau penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang
6. Memberikan dampak yang positif kepada perekonomian nasional

2.2.6 Prinsip *Good Governance*

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma *rule government* menjadi *good governance*. Menurut paradigma *rule government*, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik senantiasa lebih menandalkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut *good governance*, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik²¹.

Untuk memahami definisi dari *good governance*, maka perlu diketahui definisi dari masing-masing kata yaitu *good* dan *governance*. *Good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian, yaitu : Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional berupa kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan definisi dari *good*

²⁰ R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 1999, hal. 1.

²¹ Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya : Insan Cendikia), 2001, hlm.1

governance diringkas sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan *public goods and services*.

Dalam pelaksanaannya *Good Governance* mengajukan prinsip-prinsip sebagai berikut²² :

1. Partisipasi

Setiap warga memiliki hak untuk mengemukakan suara perihal pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of Law*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Prinsip *the rule of law* diartikan bahwa *good governance* mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. Karenanya, setiap kebijakan publik dan peraturan perundangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan, dan dilaksanakan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya. Masyarakat membutuhkan dan harus dapat diyakinkan tentang tersedianya suatu proses pemecahan masalah mengenai adanya perbedaan pendapat dan terdapat prosedur umum untuk membatalkan sesuatu peraturan atau perundang-undangan tertentu.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses, lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor . Transparansi lebih mengarah kepada kejelasan mekanisme formulasi dan

²² Nugraha, Erry, *Analisis Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mengenai Relokasi Pedagang Pasar Barito Jakarta Selatan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance*, (Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia), hlm.14

implementasi kebijakan, program, dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.

4. *Responsiveness*

Lembaga yang berkepentingan hendaknya mencoba untuk melayani setiap “*stakeholders*”. Dimana berarti pemerintah diharapkan dapat cepat tanggap atas keluhan dan kebutuhan masyarakat banyak.

5. *Consensus Orientation*

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. *Equity*

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

7. Efektif dan Efisien

Proses dan lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Artinya dalam mempraktekkan prinsip ini, pemerintah harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien.

8. Akuntabilitas

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab terhadap public dan lembaga-lembaga “*stakeholders*”. Dimana prinsip akuntabilitas ini tergantung dari organisasi dan sifat dari keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut dalam hubungan internal maupun eksternal.

9. *Strategic Vision*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai prospektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan .

Dimana dapat disimpulkan pemerintah yang baik akan mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum, maupun ekonomi, dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan dan jika dalam prakteknya telah merugikan kepentingan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut.

Konsep *good governance* juga menerapkan prinsip keseimbangan dan proporsional. Pemerintah (dalam hal ini eksekutif, yudikatif, legislatif) memainkan peran dalam menjalankan dan menciptakan lingkungan dan situasi politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*. Dunia usaha (swasta) berperan dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan masyarakat berperan dalam menciptakan interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah akan tetap menjadi aktor paling penting dalam menyelenggarakan pemerintahan lewat konsep *good governance* dengan kewenangan yang dimilikinya.

2.2.7 Kuasa Wajib Pajak

Kuasa diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Ciri kuasa adalah penerima kuasa menyebutkan suatu nama pemberi kuasa pada waktu melakukan tindakan hukum. Jadi pemberi kuasa hanya mengalihkan sementara hak serta kewajiban perpajakannya, bukan pengalihan seluruhnya dan selamanya atas tanggung jawabnya tersebut. Tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan menerima suatu pernyataan dari orang lain yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.

Kewenangan yang diberikan kepada kuasa Wajib Pajak dari pemberi kuasa merupakan salah satu bukti tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum, sehingga kuasa Wajib Pajak disini dapat disamakan dengan kuasa hukum Wajib Pajak. Kuasa hukum Wajib Pajak dapat mewakili Wajib Pajak saat berhadapan dengan semua hal mengenai administrasi perpajakan serta hingga mewakili dalam

Universitas Indonesia

pengadilan pajak. Dalam istilah asing, kuasa hukum Wajib Pajak disebut juga dengan *tax attorney*²³.

“When a taxpayer has problem with the Internal Revenue Service, or the state department of revenue, he may be able to solve it himself. However, with the intricacies of U.S. tax law being what they are, the taxpayer may find himself better served in hiring a tax attorney. A tax attorney specializes in working with taxpayers to solve their problem with the IRS or state revenue department. In fact, they generally focus on tax issues and relief. A tax attorney can help a taxpayer in trouble make it through an audit, have fines reduced, liens removed, and can navigate through the minefield of small business and self-employment tax issues”.

Bagi Wajib Pajak yang memiliki permasalahan atau urusan yang harus diselesaikan dengan pemerintah maka dapat mengutus pengacara pajak (*tax attorney*) yang berfungsi untuk memecahkan masalah terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di muka administrasi perpajakan. Hingga tingkat keberatan dan banding dari Wajib Pajak yang akan berhadapan dengan Pengadilan Pajak.

Jasa perpajakan (*tax services*) dapat menjadi salah satu alternatif dalam mempresentasikan kuasa Wajib Pajak. Usaha jasa kantor akuntan publik dapat mengambil keuntungan dan memiliki dalam menyediakan jasa perpajakan terutama yang berkaitan dengan angka dan nominal. Di sisi lain, usaha jasa yang berbentuk firma hukum atau kantor konsultan hukum menyediakan jasa pengacara pajak (*tax attorney*) yang menyediakan analisis dalam penyelesaian masalah hukum dan secara alami, akan menjadi kuasa hukum Wajib Pajak ketika harus berurusan dalam proses pengadilan pajak (*tax litigation*). Firma hukum juga berkepentingan untuk mengawal hak istimewa Wajib Pajak, meskipun dibatasi dalam kasus pajak tertentu. Peraturan tentang Wajib Pajak di Amerika Serikat yang berlaku sekarang ini membatasi peran akuntan atau auditor untuk menjadi kuasa hukum Wajib Pajak dihadapan administrasi pajak dan pengadilan pajak.

²³ Tangguh Rahmat Ginanjar, *“Analisis Ketentuan Kuasa Wajib Pajak (Suatu Studi Atas PMK Nomor 22/PMK.03/2008 Ditinjau Dari Asas Ease of Administration), Depok*

Yang harus menjadi kuasa hukum Wajib Pajak adalah pengacara pajak (*tax attorneys*)²⁴.

Peran *tax attorney* sangat melekat dengan peran Wajib Pajak seperti halnya hubungan pengacara dengan klien, sehingga disini dikenal istilah *attorney-clients. Privilege* (hak istimewa pengacara-klien), dimana dalam konteks perpajakan di Amerika Serikat, adanya hak istimewa tersebut harus memungkinkan praktisi atau pengacara pajak yang menjadi kuasa hukum Wajib Pajak, dapat melindungi identitas atau rahasia klien (Wajib Pajak) dari IRS (*internal Revenue Service*). Hal ini sehubungan dengan adanya kebijakan dari IRS dalam rangka menghadapi penyelundupan pajak di Amerika Serikat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa fenomena kebijakan mengenai pembatasan hak kuasa bukan konsultan pajak dalam mewakili hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak. Hal ini berawal dari penerbitan kebijakan pemerintah berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 dimana dalam salah satu pasal pada akhirnya menimbulkan kontroversi karena mengatur pembatasan hak bagi bukan konsultan pajak. Kontroversi yang terjadi tersebut jelas masuk akal, karena pada dasarnya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 ini berseberangan dengan ketentuan dan isi dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Sehubungan dengan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban serta pelaksanaan perpajakannya dapat menunjuk seorang kuasa. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menunjuk seorang kuasa

²⁴ *Op.Cit.*

meliputi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak berdasarkan persyaratan tertentu. Sementara dalam Pasal 31 dari peraturan pemerintah ini memberikan delegasi kepada Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur lebih jauh mengenai syarat serta hak dan kewajiban konsultan pajak yang ditunjuk sebagai kuasa.

Namun pada praktiknya, kebijakan atas penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 justru mengatur tentang syarat dari kuasa bukan konsultan pajak yang pada dasarnya sudah cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 lalu sehingga dirasa tidak sesuai dengan isi pendelegasian awalnya. Dan berimbas kepada ketidakpasatian hukum atas penerapan ketentuan perpajakan yang jika melihat secara hirarki, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 tidak sejalan dengan isi dari ketentuan peraturan di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007.

Fenomena penelitian tersebut diteliti secara komprehensif dengan melihat konsep-konsep dan teori-teori yang dijelaskan dalam kerangka teori. Berikut alur pemikiran penelitian dalam skema dibawah ini :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sekumpulan cara yang sistematis, logis dan rasional yang digunakan oleh peneliti dalam merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menarik kesimpulan²⁵. Metode penelitian dianggap sebagai bagian yang penting dalam proses penelitian karena menjelaskan mengenai cara peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menjelaskan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian. Selain itu, metode penelitian juga memiliki pengertian keseluruhan proses berpikir yang dimulai dari menemukan permasalahan, kemudian peneliti menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta mengumpulkan data bagi pengujian empiris untuk mendapatkan penjelasan dalam penarikan kesimpulan atas gejala sosial yang diteliti²⁶.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki definisi sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Hal ini seperti dijelaskan oleh Creswell²⁷: “ *an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with word, reporting detailed views of informant and conducted in a natural setting*”.

Penelitian kualitatif disebut juga *verstehen* (pemahaman mendalam) karena mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menguraikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu

²⁵ Hamidi. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, (Malang: UMM Press, 2007), p. 22

²⁶ Iqbal, Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). p.21

²⁷ Creswell, John W, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, (London: Sage Publication Inc. 1994), p.1

proses penetapan kebijakan seorang kuasa wajib pajak. Selain itu, penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “proses” daripada “hasil”. Dengan demikian, hubungan bagian-bagian yang akan diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses²⁸.

3.2. Jenis/ Tipe Penelitian

3.2.1. Jenis penelitian berdasarkan tujuan

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif seperti yang disinggung Neuman: “*descriptive research present a picture of the specific detail of situation, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject*”²⁹. Nazir³⁰ menyatakan bahwa metode analisis deskripsi adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar penerbitan PMK Nomor 22 Tahun 2008 sehubungan dengan pembatasan bagi kuasa Wajib Pajak bukan dari konsultan pajak serta mengetahui apakah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk membatasi hak kuasa bukan konsultan pajak atau tidak.

3.2.2. Jenis penelitian berdasarkan manfaat

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian murni. Jenis penelitian murni memang lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis dan lebih ditujuk bagi pemenuhan kebutuhan peneliti.

²⁸ Meleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remoga Rosdakarya, 2005), p. 11

²⁹ Neuman, William Lawrence. *Social Research Method Qualitative and Quantitative Approach 4th ed.*, (Boston: Allyn and Bacon, 2000), p. 30

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), p. 63

3.2.3 Jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu

Penelitian ini termasuk penelitian *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* adalah penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu. Pengertian satu waktu tertentu tidak bisa hanya dibatasi pada hitungan minggu, hitungan bulan, atau hitungan tahun saja. Hal ini sebagaimana diungkapkan Baley mengenai definisi *cross sectional*³¹, yaitu “*Most survey studies are in theory cross sectional, even though in practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researches observe at one point in time.*”

3.2.4. Jenis penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat menjelaskan permasalahan suatu penelitian secara objektif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Data primer dan sekunder dapat diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Peneliti akan menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan *one by one interview*. Peneliti tidak membatasi pilihan jawaban informan sehingga informan dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai pendapatnya. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada pihak-pihak yang kompeten dalam masalah teori umum perpajakan dan kebijakan pajak serta kenyataan di lapangan.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data serta informasi yang didapat dari laporan serta dokumen, penelitian-penelitian terdahulu mengenai buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan

³¹ Bailey, Kenneth D. *Methods of Social Research*, (New York: The Free Press, 1994), p.36

sumber literatur lainnya. Sementara itu, terdapat tiga macam penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- Literatur digunakan untuk menggambarkan permasalahan pada permulaan suatu pembelajaran atau,
- Literatur disajikan dalam seksi yang berbeda dengan mengulang kembali literatur sebelumnya atau,
- Literatur disajikan pada akhir pembelajaran, dan dijadikan dasar untuk perbandingan dalam penjelasan dalam penelitian kualitatif.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Creswell³² yaitu:

The literature is used to “frame” the problem in the introduction to the study, or

- *The literature is presented in separate section as a “review of the literature”, or*
- *The literature is presented in the study at the end, it becomes a basis for comparing and contrasting finding of the qualitative study”.*

Literatur pada penelitian ini ditujukan agar konsep-konsep yang relevan terhadap topik penelitian dapat dipahami sebagai pengantar sekaligus menjadi salah satu alat bantu dalam melakukan analisis yang disajikan dalam bab berikutnya.

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dalam satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain³³.

Berdasarkan teknik analisis data, penelitian ini tergolong penelitian yang menggunakan analisa data kualitatif.

³² Creswell, John W, *Op.Cit*, p.56

³³ Meleong, Lexy, *Op.Cit*, p. 248

3.4 Narasumber/ Informan

Informan adalah seseorang yang diharapkan dapat memberi informasi yang berguna untuk kepentingan penelitian melalui wawancara dan data yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan yang tepat merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Dalam melakukan wawancara, peneliti menetapkan kriteria tertentu untuk menetapkan informan. Kriteria ini mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman³⁴ dalam bukunya, yaitu:

The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.

1. *The individuals is currentely involved in the field.*
2. *The person can spend time with the researcher.*
3. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*

Berdasarkan kriteria tersebut, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah:

1. Perumus Kebijakan dan Pihak Pemerintahan
 - Hari Eko, selaku Pengatur Pelaksana PP1 Bidang KUP Direktorat Jenderal Pajak
Informasi yang ingin digali dari narasumber di atas adalah bagaimana pihak Direktorat Jenderal Pajak selaku perumus kebijakan dan pihak pemerintahan mempertanggungjawabkan peraturan perpajakan yang telah diterbitkan sebagai kebijakan.
2. Akademisi dan Ahli Perpajakan
 - T.B. Edi Mangkuprawira, SH
Informasi yang ingin diperoleh adalah mengenai bagaimana sesungguhnya perpajakan dilihat dari kesesuaian sisi hukum formal yang mengatur.

³⁴ Neuman, William Lawrence. *Op.cit*, p. 394

3. Praktisi

- Eko Arianto, SE, M.Si selaku Staf Ahli KaKanwil DJP 2
- Arie Widodo, SE, MSM

Informasi yang ingin diperoleh dari dua narasumber diatas adalah mengenai bagaimana peraturan perpajakan dilaksanakan dalam praktik bisnis sehari-hari.

4. Pihak-pihak terkait

- Untung Sudarmo, selaku Kepala Biro Humas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Penulis mengharapkan dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana IKPI selaku penghimpun ahli pajak menanggapi isu monopoli dalam kekuasaannya untuk mewakili Wajib Pajak.

3.5 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dimulai dari menentukan topik dari penelitian, merumuskan masalah, menentukan judul penelitian, merancang metode penelitian, menganalisis permasalahan yang ada dan menyimpulkan apa yang ditemukan selama proses penelitian tersebut. Penelitian ini dimulai dari ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kebijakan kuasa Wajib Pajak dikarenakan dalam praktiknya hak kuasa khususnya dari golongan bukan konsultan pajak mengalami banyak hambatan dalam mewakili Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data baik berasal dari literatur maupun wawancara yang dianggap peneliti dapat membantu jalannya penelitian. Kemudian proses dilanjutkan dengan menganalisis data yang berupa wawancara dan literatur yang sudah terkumpul dan terakhir menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

3.6 Site Penelitian


Dalam penelitian ini, tidak ada *site* khusus peneliti melakukan penelitiannya karena pengambilan data tidak dilakukan hanya di satu tempat, yang menjadi *site* dilakukannya penelitian ini antara lain:

Universitas Indonesia

- a. Direktorat Jenderal Pajak
- b. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
- c. Kantor Wilayah DJP
- d. Universitas Indonesia

3.7 Batasan Penelitian

Masalah penelitian ini dibatasi pada penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa apakah dasar penerbitan kebijakan tentang kuasa Wajib Pajak yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, apakah kebijakan baru itu dapat dijadikan dasar hukum yang bisa membatasi hak kuasa bukan konsultan pajak.



BAB 4

GAMBARAN UMUM TENTANG KUASA DALAM PERPAJAKAN

4.1 Sejarah Perkembangan Kuasa Dalam Perpajakan

Kuasa dalam perpajakan dikenal sejak diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (yang selanjutnya disebut UU KUP). Tersirat dalam Pasal 32 ayat (1) dari UU KUP tersebut yang memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk diwakili dalam menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya. Namun hanya terbatas dalam 4 (empat) hal berikut :

- a. Badan oleh pengurus;
- b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau Badan yang dibebani dengan pemberesan;
- c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;
- d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan oleh wali atau pengampunya

Pasal 32 ayat (2) UU KUP tersebut juga menyebutkan bahwa wakil Wajib Pajak harus bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang kecuali dalam hal dapat meyakini Direktorat Jenderal Pajak bahwa dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut. Dengan tidak lupa menyertakan surat kuasa khusus bagi kuasa dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya seperti yang dimuat dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP.

Selanjutnya UU Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua UU KUP, termuat dalam Pasal 32 ayat (3) juga memberikan pernyataan bahwa Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana syarat dari seorang kuasa Wajib Pajak tersebut dijelaskan

dalam Pasal 32 ayat (3a) yang menyerahkan ketentuan mengenai persyaratan tersebut kepada Keputusan Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3a) UU Nomor 16 Tahun 2000 tersebut, diterbitkanlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 pada tanggal 26 Desember Tahun 2000 yang memuat persyaratan tentang kuasa Wajib Pajak dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu :

- a) Menyerahkan surat kuasa khusus yang asli
- b) Menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan
- c) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana di bidang keuangan negara

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) KMK 576 tersebut menjelaskan mengenai ketentuan dalam perpajakan yang harus dikuasai oleh kuasa Wajib Pajak dengan telah diperolehnya pendidikan di bidang perpajakan yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan sebagai berikut :

- 1) Brevet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau
- 2) Ijazah formal pendidikan di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan status disamakan dengan negeri.

Berselang beberapa waktu, tepat di tanggal 13 Oktober 2005 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005 yang mengubah Pasal 1 dari KMK No.576/KMK.04/2000. Yang berisi bahwa seorang untuk menjadi kuasa Wajib Pajak hanya dapat melalui jalur Brevet Pajak, sehingga untuk pemegang ijazah formal pendidikan di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan tidak lagi bisa menjadi seorang kuasa Wajib Pajak.

Untuk periode selanjutnya, penerbitan UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga UU KUP dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 sebagai penjelas dari Pasal 32 UU Nomor 28

Tahun 2007. Dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa kuasa Wajib Pajak dapat dijalankan oleh konsultan pajak dan bukan konsultan pajak.

Kemudian pada tahun 2008, ketentuan yang sebelumnya berlaku dalam KMK No.576/KMK.04/2000 dan PMK Nomor 97/PMK.03/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 (PMK No.22/PMK.03/2008) tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa yang ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2008. Sehubungan dengan diterbitkannya PMK Nomor 22/PMK.03/2008 tersebut, diterbitkan pula Surat Edaran Nomor SE-16/PJ/2008 oleh Direktur Jenderal Pajak Tentang Penegasan Sehubungan Dengan Penunjukan Seorang Kuasa Dengan Surat Kuasa Khusus.

Selanjutnya ketentuan mengenai kuasa perpajakan kembali diatur dengan peraturan terbaru yang diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007. Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan persyaratan utama dari seorang kuasa adalah :

- a. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang member kuasa;
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir; dan
- e. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Tidak lama berselang, pada tanggal 6 Februari 2008, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 (PMK Nomor 22/PMK.03/2008) tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Ketentuan ini juga mengatur tentang persyaratan utama kuasa perpajakan, seperti dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir;
- c. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
- d. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan ini.

4.2 Pembagian Kuasa Perpajakan

Seperti yang telah disinggung sebelumnya dalam penjabaran singkat di atas, Pasal 28 ayat (2) dari PP Nomor 80 Tahun 2007 menyatakan bahwa kuasa Wajib Pajak dapat dijalankan oleh konsultan pajak dan bukan konsultan pajak.

4.2.1 Konsultan Pajak

Konsultan pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia diartikan sebagai setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya³⁵. Pengertian tersebut mengandung makna mengenai tanggung jawab dan hak seorang konsultan pajak.

Victor Thuronyi (Senior Council Taxation – IMF) dan Frans Vanistendael (Head of European Tax College) menyatakan, akan sangat sulit bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan sistem perpajakan yang baik, tanpa melibatkan *tax advisor*³⁶. Dengan keterbatasan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti saat menghitung, membayar, serta melapor memang tidak dapat dipungkiri bahwa *tax advisor* (konsultan pajak) memang diperlukan.

4.2.1.1 Persyaratan Konsultan Pajak

³⁵ Daniel Alexander Loen dan Adrianus Meliala, *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Murai Kencana, 2009), hlm.4

³⁶ Diunduh dari Darussalam dan Danny Septriadi, “Ada Apa Dibalik Ketentuan Kuasa Wajib Pajak?”, dalam <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=13&q=&hlm=3>

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, Pasal 2, terdapat sembilan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin menjadi konsultan pajak, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia;
2. bertempat tinggal di Indonesia;
3. memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S-1) atau setingkat dengan itu dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang Terakreditasi, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
4. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara, atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
5. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
6. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. bersedia menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan tunduk pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
9. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak

Selain dari kesembilan persyaratan yang disebutkan diatas, seorang calon konsultan pajak harus pula mematuhi isi dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.11/1996 tentang Penegasan Tentang Konsultan Pajak bahwa konsultan pajak juga harus memperoleh Sertifikat Brevet Konsultan Pajak dari Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, atau lembaga pendidikan lain yang dipercayakan. Brevet. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa Brevet Konsultan Pajak adalah brevet (piagam atau tanda lulus) yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan atau Latihan Keuangan (BPLK), setelah yang bersangkutan lulus ujian brevet yang diselenggarakan oleh BPLK bersama Direktorat Jenderal Pajak.

Selain adanya persyaratan memegang sertifikasi brevet, konsultan pajak juga harus memiliki sertifikat konsultan pajak. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 KMK Nomor 485/KMK.03/2003 yang menyebutkan bahwa :

‘Sertifikat Konsultan Pajak adalah Sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian seorang Konsultan Pajak dalam memberikan jasa profesional di bidang perpajakan, yang diperoleh setelah yang bersangkutan lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak’.

Sertifikat tersebut hanya dapat diperoleh setelah yang bersangkutan lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) yang pelaksanaannya telah menjadi kewenangan IKPI sebagai suatu organisasi yang beranggotakan para konsultan pajak yang telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kepemilikan sertifikat atas kelulusan USKP tersebut, yang bersangkutan akan dianggap cakap untuk menjadi seorang konsultan.

Namun ketentuan lain, yaitu PMK Nomor 98/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/PMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, dalam memberikan jasa kepada masyarakat seorang konsultan pajak masih harus memiliki Surat Izin Praktik Konsultan Pajak sebagai surat perizinan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Di mana Surat Izin Praktik tersebut diperoleh setelah konsultan pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir yang ditetapkan dengan melampirkan beberapa dokumen seperti yang diatur dalam Pasal 2 KMK Nomor 485/PMK.03/2003 berikut :

- a. Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan dengan mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-1 Keputusan Menteri Keuangan ini;
- b. Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- c. Foto copy Sertifikat Konsultan Pajak yang terakhir dan telah dilegalisir;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- e. Pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

- f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir;
- g. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar;
- h. Surat Pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan/jabatan pada instansi/Lembaga Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-2 Keputusan Menteri Keuangan ini;
- i. Surat keterangan telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-3 Keputusan Menteri Keuangan ini;
- j. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-4 Keputusan Menteri Keuangan ini.

Dalam menjalankan perannya sebagai kuasa Wajib Pajak, sesuai dengan KMK Nomor 485/KMK.03/2003 disebutkan pula bahwa seorang konsultan pajak harus memiliki surat kuasa dari wajib pajak dan surat pernyataan dari dirinya sendiri selaku pihak yang dikuasakan. Dimana fungsi surat kuasa itu adalah :

1. Sebagai bukti bahwa yang bersangkutan diberikan kuasa untuk mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
2. Sebagai penegasan penyedia jasa konsultan terhadap pernyataan klien, yang isinya membenarkan telah terjadi pelimpahan kekuasaan.

4.2.1.2 Kewajiban Konsultan Pajak

Pasal 10 KMK Nomor 485/KMK.03/2003 menyatakan bahwa konsultan pajak memiliki kewajiban penuh terhadap sembilan hal seperti yang tercantum di bawah ini :

- a. Konsultan Pajak wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. Konsultan Pajak wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
- c. Dalam mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, setiap Konsultan Pajak Wajib :
 - i. memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan
 - ii. memiliki surat kuasa dari Wajib Pajak, dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III-1 dan III-2 Keputusan Menteri Keuangan ini.
- d. Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara.
- e. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- f. Konsultan Pajak wajib mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- g. Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini dan melampirkan foto copy Sertifikat penataran/pendidikan penyegaran perpajakan sesuai dengan huruf d.
- h. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun takwim berikutnya.
- i. Konsultan Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian Laporan Tahunan secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan

4.2.1.3 Hak Konsultan Pajak

Pemberian hak konsultan pajak dalam hal ini terkait erat dengan izin praktik dan jenis sertifikat yang dimiliki seorang konsultan pajak.

Sehubungan dengan izin praktik, seorang konsultan pajak berhak untuk memberikan jasanya kepada siapa saja, serta di mana saja, mengingat izin praktik konsultan pajak berlaku di seluruh Indonesia. Sementara itu, bila dikaitkan dengan jenis sertifikat, hal ini turut mengacu pada jenis sertifikat konsultan pajak yang dimilikinya.

Mengacu pada Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 yang menyatakan bahwa hak dari konsultan pajak adalah sebagai berikut :

1. Konsultan pajak dengan izin Praktik Konsultan Pajak Sertifikat A berhak memberikan jasa kepada Wajib Pajak orang pribadi, *kecuali* Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;
2. Konsultan pajak dengan Izin Praktik Konsultan Pajak Sertifikat B berhak memberikan jasa bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, *kecuali* kepada wajib pajak penanaman modal, bentuk usaha tetap dan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;
3. Konsultan pajak yang telah memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak Sertifikat C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.2.2 Bukan Konsultan Pajak

Kuasa Pajak selain dari sisi konsultan pajak adalah bukan konsultan pajak yang disebutkan secara tersurat dalam Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 80 Tahun 2007. Disebut sebagai bukan konsultan pajak karena kuasa dari jalur ini

memberikan kewenangan bagi selain seorang konsultan pajak yang memiliki sertifikat brevet maupun lulusan bidang perpajakan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang bersangkutan untuk dapat mewakili Wajib Pajak dalam hal melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak perpajakannya. Ketentuan ini sebenarnya telah diatur dalam KMK No.576/KMK.04/2000, namun lebih spesifik menyebutkan jalur bukan konsultan pajak dalam PP Nomr 80 Tahun 2007.


Ketentuan mendasar mengenai persyaratan umum seorang kuasa dari jalur bukan konsultan pajak sama dengan layaknya yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007, dan Pasal 2 Ayat (2) PMK Nomor 22/PMK.03/2008 yang telah disebutkan sebelumnya.

Mengenai persyaratan khusus yang mengatur tentang kuasa bukan konsultan pajak, mulai diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) PMK Nomor 22/PMK.03/2008 yang menyebutkan bahwa seorang kuasa bukan konsultan pajak harus memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah. Ketentuan ini juga mengatur persyaratan yang sama dari kuasa bukan konsultan pajak termasuk karyawan dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 4 dari PMK Nomor 22/PMK.03/2008 lebih lanjut mengatur mengenai batasan bagi kuasa bukan konsultan pajak untuk hanya dapat menerima kuasa dari :

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau

- c. Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari dari Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.



BAB 5

ANALISIS PENETAPAN KEBIJAKAN ATAS KUASA WAJIB PAJAK

5.1. Analisis Dasar Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 Sehubungan Dengan Pembatasan Kuasa Bukan Konsultan Pajak

Penetapan kebijakan mengenai kuasa perpajakan mulai diperkenalkan dalam UU Nomor Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (yang selanjutnya disebut UU KUP) yang pertama kali menyinggung tentang adanya hak bagi Wajib Pajak untuk menunjuk wakil dirinya dalam hal memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya. Termuat dalam Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) dalam UU KUP tersebut. Selanjutnya dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU KUP Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang masih memuat isi yang sama dalam Pasal 32 mengenai ketentuan kuasa Wajib Pajak dalam perpajakan dengan menambahkan satu ketentuan dalam Pasal 32 ayat (4) yang menyebutkan pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan

Perubahan kedua dari UU KUP termuat dalam UU Nomor 16 Tahun 2000 juga menyinggung tentang adanya kewenangan bagi kuasa Wajib Pajak untuk mewakili Wajib Pajak dalam hal hak dan kewajiban perpajakannya. Pasal 32 ayat 3 lah yang mendeskripsikan hal tersebut. Dan selanjutnya memberikan delegasi kepada Keputusan Menteri Keuangan untuk mengatur mengenai persyaratan dari seorang kuasa sesuai dengan bunyi Pasal 32 ayat (3a), inilah yang membedakan dengan isi UU KUP sebelumnya yang akan lebih mengarahkan persyaratan yang detail kepada peraturan lain di bawah nya.

Sejarah berlanjut saat diterbitkannya Perubahan Ketiga dari UU KUP yang disahkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007, masih dalam Pasal 32 yang dalam ayat (1), (2), dan (3) memiliki isi yang sama dengan UU KUP dan beberapa

perubahan sebelumnya dalam Pasal (3a) yang mendelegasikan pengaturan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Bukan kepada Keputusan Menteri Keuangan seperti yang diatur dalam Perubahan Kedua UU KUP dalam UU Nomor 16 Tahun 2000.

Tabel 5.1

Perbandingan Kebijakan Kuasa Dalam UU KUP Beserta Perubahannya

Keterangan	UU No.6 Tahun 1983	UU No.9 Tahun 1994	UU No.16 Tahun 2000	UU No.28 Tahun 2007
Pasal 32 ayat (1)	<p>Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :</p> <p>e. Badan oleh pengurus;</p> <p>f. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau Badan yang dibebani dengan pemberesan</p> <p>g. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, Pelaksana wasiatnya atau yang mengurus</p>	<p>Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal:</p> <p>a. badan oleh pengurus;</p> <p>b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang di bebani untuk melakukan pemberesan;</p> <p>c. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau</p>	<p>Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :</p> <p>a. badan oleh pengurus;</p> <p>b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang di bebani untuk melakukan pemberesan</p> <p>c. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta yang mengurus</p>	<p>Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:</p> <p>a. badan oleh pengurus;</p> <p>b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;</p> <p>c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;</p> <p>d. badan dalam likuidasi oleh likuidator</p>

Tabel 5.1

Persandingan Kebijakan Kuasa Dalam UU KUP Beserta Perubahannya
(*cont'd*)

Keterangan	UU No.6 Tahun 1983	UU No.9 Tahun 1994	UU No.16 Tahun 2000	UU No.28 Tahun 2007
Pasal 32 ayat (1)	<p>harta peninggalannya</p> <p>a</p> <p>d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya</p>	<p>yang mengurus harta peninggalannya;</p> <p>d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya</p>	<p>peninggalannya;</p> <p>d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya</p>	<p>e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau</p> <p>f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.</p>
Pasal 32 ayat (2)	<p>Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dengan meyakinkan Direktur Jenderal</p>	<p>Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam</p>	<p>Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam</p>	<p>Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam</p>

Tabel 5.1

Persandingan Kebijakan Kuasa Dalam UU KUP Beserta Perubahannya
(*cont'd*)

Keterangan	UU No.6 Tahun 1983	UU No.9 Tahun 1994	UU No.16 Tahun 2000	UU No.28 Tahun 2007
Pasal 32 ayat (2)	Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang.	kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk di bebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut	kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk di bebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.	kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut
Pasal 32 ayat (3)	Orang atau Badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Pasal 32 ayat (3a)	-	-	Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan Keputusan Menteri Keuangan	Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan

			Menteri Keuangan.	Peraturan Menteri Keuangan.
--	--	--	-------------------	-----------------------------

Tabel 5.1

Persandingan Kebijakan Kuasa Dalam UU KUP Beserta Perubahannya
(*cont'd*)

Keterangan	UU No.6 Tahun 1983	UU No.9 Tahun 1994	UU No.16 Tahun 2000	UU No.28 Tahun 2007
Pasal 32 ayat (4)	-	Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan	Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.	Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan

Pilihan yang dilakukan pemerintah mengenai perubahan atas kebijakan penetapan kuasa perpajakan merupakan bagian dari kebijakan secara umum. Menurut Thomas Dye, kebijakan diartikan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Dan pilihan tersebut merupakan hak prerogatif dari pemerintah yang berkuasa dengan tujuan tertentu. Dimana tujuan pokok dari kebijakan adalah :

4. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran,
5. Distribusi penghasilan yang lebih adil, dan
6. Stabilitas,

Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang positif merupakan alternatif kebijakan publik yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil dan stabilitas yang pembentukannya melalui sistem perpajakan yang dihasilkan dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula oleh kepentingan masyarakat.

Secara garis besar terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dengan perubahan kebijakan, yaitu fungsi Budgetair dan fungsi Regulern. Kedua fungsi ini bagaikan “sisi mata uang” yang tak terpisahkan dan fungsi paling utama yang saling menunjang. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam penetapan kebijakan kuasa Wajib Pajak, pemerintah ingin merengkuh secara selaras kedua fungsi tersebut. Dimana Wajib Pajak dipermudah pelaksanaan perpajakannya sehingga kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak tetap terpenuhi dan ada hukum tegas yang mengatur agar pelaksanaannya dapat tertib terlaksana sebagai salah satu tujuan utama.

Pada kebijakan yang diatur oleh pemerintah mengenai kuasa Wajib Pajak mendasar pada UU Nomor 6 Tahun 1983 hingga Perubahan Ketiga dari UU KUP tersebut yang termuat dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. Seperti yang kita ketahui bersama, dengan pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 32 ayat (3a) menyatakan bahwa persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari UU KUP tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan akademisi (TB. Eddy Mangkuprawira, wawancara, 19 Desember 2011).

“Latar belakang penerbitan PMK 22 Tahun 2008 merupakan perintah UU. Pengaturan lbh lanjut mengenai kuasa perpajakan itu diatur dalam UU KUP Pasal 32 ayat (3a) yang mendelegasikan kepada PMK”.

Sebelumnya, kuasa perpajakan itu sendiri diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Pandangan yang tidak jauh berbeda dari beberapa narasumber mengenai definisi kuasa perpajakan, yaitu praktisi (Eko Arianto, wawancara, 14 Desember 2011)

“Sebelumnya, kuasa pajak itu sendiri diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari Wajib Pajak kepada orang pribadi maupun badan yang dianggap lebih memahami peraturan perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan memperoleh hak perpajakannya”.

Namun dalam pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa tidak serta merta berpindah secara tetap atas keseluruhan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Hal ini senada dengan himbauan dari pengatur pelaksana PP1 Bidang KUP Direktorat Jenderal Pajak (Hari Eko, wawancara, 28 November 2011)

“Dan pengertian kuasa bukan berarti hak dan kewajibannya beralih, tetap tanggung jawab kepada yang pemberi kuasa. Ini hanya mengalihkan sementara karena ada halangan sesuatu dari Wajib Pajak. Dimana halangan yang dimaksud mungkin dari sisi waktu, dan dari sisi dia ga ngerti pajak. Dari sisi pendidikan, pengetahuan, tentang pajak dan tentang hukum pajak seperti apa, itu yang dia ga ngerti”.

Kewenangan yang diberikan kepada kuasa Wajib Pajak dari pemberi kuasa merupakan salah satu bukti tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum, sehingga kuasa Wajib Pajak disini dapat disamakan dengan kuasa hukum Wajib Pajak. Dalam istilah asing, kuasa hukum Wajib Pajak disebut juga dengan *tax attorney*. Kuasa hukum Wajib Pajak dapat mewakili Wajib Pajak saat berhadapan dengan semua hal mengenai kewajiban administrasi perpajakan serta hingga mewakili dalam pengadilan pajak.

Atas pengertian di atas, ada garis yang tegas terlihat mengenai seberapa jauh kuasa Wajib Pajak dapat mewakili Wajib Pajak untuk memenuhi semua urusan perpajakannya. Seperti yang disebutkan oleh seorang akademisi (TB. Eddy Mangkuprawira, wawancara, 19 Desember 2011)

“Jadi kan dibilang, UU KUP memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi WP yang memahami ketentuan perpajakan sbg kuasanya. Apa yg bisa diberikan kuasa? Untuk dan atas nama nya membantu melaksanakan hak dan kewajiban. Jadi seluruh pelaksanaan kewajiban perpajakan boleh diwakilkan. Seluruh hak yang dimiliki oleh WP boleh diwakili”.

Saat orang pribadi maupun badan yang pada awalnya masih disebut sebagai Subjek Pajak hingga dianggap menjadi Wajib Pajak karena sudah ada hal yang melekat dalam dirinya yang berkaitan dengan administrasi perpajakan.

Untuk kewajiban awal dari pada saat pembuatan NPWP, penghitungan pajak terutang, pembayaran pajak terutang, pelaporan SPT, pembetulan SPT, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, keberatan, proses banding hingga tercapai tuntasnya pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak perpajakannya.

Dalam PP Nomor 80 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksana dari UU KUP mengenai Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan tercantum dalam Pasal 28 yang memberikan kewenangan bagi Wajib Pajak untuk menunjuk seorang kuasa yang meliputi kuasa dari jalur konsultan pajak dan bukan konsultan pajak (termasuk lulusan perguruan tinggi bidang perpajakan, pemegang sertifikat brevet, dan karyawan Wajib Pajak). Dimana perbedaan dari kedua jalur tersebut coba dijelaskan oleh wakil dari pengatur pelaksana PPI Bidang KUP Direktorat Jenderal Pajak (Hari Eko, wawancara, 28 November 2011)

“Coba sampeyan lihat di Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2007 itu kan membedakan kuasa konsultan pajak dengan kuasa bukan konsultan pajak. Disitu perbedaannya ini. Dipersyaratannya, kalau di PP 80 dipersyaratkan membedakan antara konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. Kalau yang konsultan pajak, dia dibuktikan dengan izin praktek dan lain-lain. Dan yang bukan konsultan pajak dia harus menunjukkan ijazah berikut atau yang diperpajakan itu. Jadi sebenarnya filosofi itu perusahaan pasti juga mempunyai karyawan yang dia ahli dibidang pajak. Dia bukan konsultan pajak makanya kita akomodir itu untuk syarat bukan konsultan pajak. Syaratnya di PP 80 Tahun 2007 dan di PMK 22 Tahun 2008 ada”.

Jika perwakilan Direktorat Jenderal Pajak telah menyinggung bahwa persyaratan seorang kuasa Wajib Pajak juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka itu memang benar adanya. Dengan melihat Pasal 31 PP Nomor 80 Tahun 2007, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat serta hak dan kewajiban konsultan pajak yang ditunjuk sebagai kuasa akan didelegasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sebelumnya, persyaratan umum kuasa Wajib Pajak telah disebutkan dalam Pasal 28 Ayat (3) PP Nomor 80 Tahun 2007, yaitu :

- a. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
- c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

- d. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir; dan
- e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kemudian sesuai dengan semangat Pasal 31 PP Nomor 80 Tahun 2007, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan PMK Nomor 22 Tahun 2008 yang dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan kuasa dari jalur konsultan pajak. PMK Nomor 22 Tahun 2008 dalam Pasal (3) menyebutkan persyaratan bagi kedua kuasa Wajib Pajak. Dimana untuk menjadi kuasa bukan konsultan pajak dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah. Sementara persyaratan kuasa dari jalur konsultan pajak harus dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dan menyerahkan fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak.

Yang menjadi keunikan dalam PMK Nomor 22 Tahun 2008 ini terdapat dalam Pasal 4 yang mengatur tentang pembatasan kuasa dari jalur bukan konsultan pajak yang hanya dapat mewakili Wajib Pajak tertentu yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet satu tahunnya tidak melebihi Rp 1,800,000,000,-; atau Wajib Pajak badan dengan omzet per tahunnya tidak lebih dari Rp 2,400,000,000,-, sehingga kemudian menimbulkan beberapa polemik tersendiri di kalangan para ahli perpajakan Indonesia. Seperti yang disinggung oleh wakil dari pengatur pelaksana PP1 Bidang KUP Direktorat Jenderal Pajak (Hari Eko, wawancara, 28 November 2011)

“Begitu pula ada salah satu syarat mengenai batasan omzet. Harus orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau dia orang pribadi yg menjalankan usaha atau pekerjaan bebas maka penghasilannya tidak lebih dari Rp 1.8 milyar. Setiap Wajib Pajak Badan dengan omzet tidak lebih dari Rp 2.4 Milyar dalam satu tahun. Atas batasan tersebut di PP 80 tidak ada, karena disitu yang mau dibidik dari UU KUP di Pasal 32 ayat (3a)”.

Batasan omzet yang diberikan bagi seorang kuasa Wajib Pajak dari jalur bukan konsultan pajak merupakan kebijakan yang diambil pemerintah sehingga telah terdapat hukum positif. Dalam hukum positif, bagi apapun yang telah ditetapkan pemerintah harus menjadi acuan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban dan pemenuhan hak perpajakannya. Karena dalam setiap hukum positif yang dibentuk pasti dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh seorang praktisi (Eko Arianto, wawancara, 14 Desember 2011).

“Jika kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun pejabat yang berkepentingan, maka sudah harus dilaksanakan oleh rakyat, yang dalam hal ini dimaksud dengan Wajib Pajak. Sehingga *we should take as it is*. Karena jika sudah ditetapkan, sudah ada hitam di atas putih, maka kebijakan tersebut telah dinilai sebagai hukum positif”.

Terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan, yaitu fungsi Budgetair dan fungsi Regulerend. Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur sebagai fungsi dalam mana pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi budgetair. Dari fungsi ini dapat dilihat bahwa sebenarnya pajak tidak hanya digunakan untuk memasukan uang ke kas negara, tetapi juga sebagai instrument untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan kebijakan atas pembatasan omzet dari kuasa bukan konsultan pajak, fungsi regulerend yang mengatur kebijakan pembatasan omzet memegang peranan penting karena untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti yang akan dijabarkan oleh beberapa ahli perpajakan berikut ini :

“Kenapa harus diatur misalnya apa yang harus menangani adalah konsultan pajak. Karena konsultan pajak dianggap mengetahui,

memahami, dan dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan. Kenapa harus ada syarat memahami peraturan perpajakan? Kalau ga diatur nanti bukannya membantu WP justru malah mempersulit WP. Juga mempersulit DirJen Pajak. Karena orang yang datang yang mewakili tidak mengerti pajak. Makanya harus yang ahli perpajakan”. (TB. Eddy Mangkuprawira, wawancara, 19 Desember 2011)

“Coba bayangkan apa yang terjadi jika semua menjadi konsultan pajak. Dan belum tentu mereka memiliki kapabilitas yang tinggi untuk mewakili beragam persoalan perpajakan si Wajib Pajak. Memang harus ada batasan yang tegas yang menguraikan akan itu. Ini lebih kepada maksud mengatur agat tidak *crowded*”. (Eko Arianto, wawancara, 14 Desember 2011)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dasar penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 sehubungan dengan pembatasan bagi kuasa bukan konsultan pajak, merupakan suatu tindakan pemerintah untuk memberikan cakupan yang lebih sempit bagi kuasa Wajib Pajak untuk maju mewakili Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan pemenuhan perpajakannya. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan Wajib Pajak diwakili oleh ahli perpajakan yang kompeten, dalam hal ini adalah konsultan pajak karena apabila melihat dalam batasan yang diberikan bahwa kuasa bukan konsultan pajak hanya dapat mewakili Wajib Pajak dalam jumlah omzet tertentu yang masuk ke dalam kategori perusahaan kecil dan menengah untuk WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.8 Milyar dalam satu tahun; atau WP badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 2.4 Milyar dalam satu tahun. Untuk WP dengan omzet di atas angka tersebut hanya bisa diwakili oleh konsultan pajak. Secara tersirat menegaskan bahwa kuasa dari jalur konsultan pajak dianggap lebih mumpuni dan matang serta kaya pengalaman untuk bisa menjadi kuasa bagi perusahaan besar yang memiliki permasalahan perpajakan yang lebih kompleks dibandingkan dengan kuasa bukan konsultan pajak yang merupakan lulusan program pendidikan perpajakan, pemegang sertifikat brevet selain peserta ujian USKP yang dilaksanakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, serta karyawan Wajib Pajak dari perusahaan itu sendiri.

Jika ditelisik lebih lanjut, konsultan pajak yang dinilai lebih mampu secara pengetahuan dan pengalaman di bidang perpajakan hingga akhirnya dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan sebagai kuasa Wajib Pajak untuk Wajib Pajak berskala menengah hingga besar merupakan lulusan perguruan tinggi negeri dari segala jurusan, bukan terbatas dari jurusan pajak semata. Maksud dari IKPI menerima semua Sarjana dari segala jurusan adalah untuk memberikan kesempatan bagi semua pihak agar bisa menjadi seorang konsultan pajak, dengan syarat berhasil lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) yang diselenggarakan oleh IKPI. Penilaian diberikan oleh IKPI sebagai lembaga kepercayaan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal kuasa pajak dan memberikan sertifikat konsultan pajak bagi peserta yang lulus USKP tersebut.

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak biasanya didahului dengan kursus Brevet yang diikuti calon peserta ujian, dengan beberapa materi yang diajarkan. Senada dengan peserta kursus dan ujian USKP, para lulusan perpajakan dari perguruan tinggi negeri berakreditasi A juga telah terlebih dahulu mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah khusus perpajakan dengan sesi pengajaran 14 sesi pertemuan. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.2
Perbandingan Materi USKP dan Materi Perkuliahan
Untuk Lulusan Sarjana di Bidang Perpajakan.

Materi	Kursus USKP	Perkuliahan
Pengantar Hukum Pajak	✓ (1 sesi)	✓ (14 sesi)
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan	✓ (3 sesi)	✓ (14 sesi)
PPH Orang Pribadi	✓ (8 sesi)	✓ (14 sesi)
Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)	✓ (8 sesi)	✓ (14 sesi)

Bea Materai	✓ (1 sesi)	✓ (1 sesi dalam mata kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
-------------	------------	--

Tabel 5.2
Perbandingan Materi USKP dan Materi Perkuliahan
Untuk Lulusan Sarjana di Bidang Perpajakan. (cont'd)

Pajak Bumi dan Bangunan	✓ (1 sesi)	✓ (2 sesi dalam mata kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	✓ (1 sesi)	✓ (2 sesi dalam mata kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
PPH Pemotongan Pemungutan (PPH POTPUT)	✓ (8 sesi)	✓ (2 sesi dalam mata kuliah Pajak Pertambahan Nilai)
Pajak Penghasilan WP Badan (PPH Badan)	✓ (8 sesi)	✓ (4 sesi dalam mata kuliah Pajak Penghasilan Badan)
Pemeriksaan Pajak	✓ (2 sesi)	✓ (14 sesi)
Akuntansi Perpajakan	✓ (14 sesi)	✓ (32 sesi dalam mata kuliah Akuntansi Perpajakan I dan II)
Perpajakan Internasional	✓ (8 sesi)	✓ (14 sesi)
<i>Tax Planning</i>	✓ (3 sesi)	✓ (4 sesi dalam mata

Universitas Indonesia

		kuliah Manajemen Pajak)
Akuntansi Biaya	-	✓ (14 sesi)
Akuntansi Keuangan	-	✓ (14 sesi)
Kepabeanan dan Cukai	-	✓ (14 sesi)
Pengantar Kebijakan Pajak	-	✓ (14 sesi)
Laboratorium Perpajakan	-	✓ (14 sesi)

Tabel 5.2
Perbandingan Materi USKP dan Materi Perkuliahan
Untuk Lulusan Sarjana di Bidang Perpajakan. (cont'd)

Seminar Perpajakan	-	✓ (14 sesi)
Peradilan Administrasi Pajak	-	✓ (14 sesi)
Manajemen Pajak	-	✓ (14 sesi)
Sistem dan Prosedur Perpajakan	-	✓ (14 sesi)

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Dapat dilihat dari perbandingan materi di atas, bahwa Sarjana lulusan perpajakan memperoleh materi didik yang jauh lebih optimal dengan diukur dari sesi penerimaan materi dan kelengkapan materi yang diberikan oleh universitas. Sehingga tidak benar adanya bahwa lulusan perpajakan dianggap lebih rendah pengetahuannya dibandingkan pemegang sertifikasi atas ujian konsultan pajak yang hanya menerima pendidikan perpajakan dalam waktu yang lebih singkat dan materi serta teknis yang lebih sedikit. Seharusnya lulusan perpajakan diberikan kesempatan yang sama luasnya dengan konsultan pajak, karena faktanya lulusan perpajakan sudah mematuhi dengan baik peraturan perpajakan sesuai dengan materi perkuliahan mengenai perpajakan yang telah diterima.

5.2 Analisis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membatasi hak kuasa bukan konsultan pajak

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. UU / Peraturan Pemerintah (PP) pengganti UU
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Selanjutnya Pasal 7 ayat (4) dari UU ini menegaskan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang dimaksud dalam ayat (1) tadi diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 7 ayat (5), kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Adapun jenis peraturan perundang-undangan selain seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) menurut penjelasan Pasal 7 ayat (4), antara lain adalah peraturan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri³⁷.

Sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UU KUP, yang menyatakan bahwa orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan tentunya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang kuasa Wajib Pajak. Namun UU KUP masih belum cukup mengatur tentang persyaratan kuasa Wajib Pajak ini. Sehingga

³⁷ Diunduh dari Darussalam dan Danny Septriadi, dalam “PP 80 Tahun 2007 vs PMK No.22/PMK.03/2008: Suatu Kajian Hukum”,

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=28&q=&hlm=2>

mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal ini. Seperti yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (3a) UU KUP yang memberikan kewenangan kepada Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kuasa Wajib Pajak. Serta mengacu kepada Pasal 48 UU KUP yang menyebutkan bahwa untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam UU KUP tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bila dilihat lebih lanjut, terdapat dua Pasal dalam UU KUP yang mendelegasikan kepada dua peraturan perundang-undangan yang berbeda. Dimana Pasal 32 ayat (3a) memberikan kewenangan bagi Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur persyaratan mengenai kuasa Wajib Pajak sehingga diterbitkannya PMK Nomor 22 Tahun 2008. Dan Pasal 48 yang memberikan kewenangan bagi Peraturan Pemerintah untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dari UU KUP sehingga terbit PP Nomor 80 Tahun 2007 yang dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3) serta penjelasan dari Pasal 28 ayat (3) mengatur tentang persyaratan kuasa dari jalur bukan konsultan pajak. Dan mendelegasikan kepada Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur mengenai persyaratan kuasa dari jalur konsultan pajak, yang mengacu pada Pasal 31 PP Nomor 80 Tahun 2007. Mengenai hal ini, pendapat dari seorang praktisi (Arie Widodo, wawancara, 14 Desember 2011).

“Kalau baca di PMK 22, ada kategori menimbang, menetapkan itu menyebutkan Undang - Undang KUP dan PP 80. Kalau bicara hierarki tidak bisa, karena meskipun pmk dibawah dan menjabarkan lebih luas tentang PP. Kalau secara hirarki kita tidak bisa menyebutkan tiba-tiba muncul anak di PMK 22 yang menyebutkan jabaran lebih luas. Tetapi tidak disalahkan juga karena memberikan hak ruang lingkup yang cukup luas untuk PMK. Karena kalau dia cukup menjabarkan tentang konsultan pajak, agak sedikit bermasalah. Karena tidak bisa bayangkan, aturan main ini muncul di akhir tahun PP tersebut. Kecuali muncul PP baru yang menyebutkan untuk jalur non konsultan itu dijabarkan. Setau saya PP 80 ini, PP yang menjabar luaskan tentang Undang-Undang No 28 Tahun 2007. Jadi yang ada di undang-undang Nomor 28 ini panjang, karena PP 80 pasalnya banyak juga. Jadi kalau dia hanya menggambarkan konsultan pajak saja dan PMK cuma muncul menjadi 2 cabang ini menjadi masalah”.

Tidak berbeda jauh dengan pendapat perwakilan Direktorat Jenderal Pajak yang mengungkapkan bahwa :

” Tidak sesuai, karena yg disitu diaturnya. Sebenarnya PMK 22 wewenang delegasi. Artinya wewenang delegasi yg dibuat dari perundang-undangan. Aturan yg ada di atasnya, mendelegasikan apa? Itu yg nanti jatuhnya ke PMK 22 seperti itu. Tetapi dia tidak sinkronnya di PP 80 dia yg menyuruh bukan konsultan pajak tetapi yg diatur malah yg bukan konsultan pajak. Jadi itu yang mungkin sampai sekarang, secara hierarki peraturan perundang-undangan sama asas hukum yaa dia tidak sesuai.

Pendapat yang sama juga diberikan oleh akademisi (TB. Eddy Mangkuprawira, wawancara, 19 Desember 2011) seperti berikut ini :

“Kalau *you* tanya apakah PMK Nomor 22 Tahun 2008 tersebut bisa dijadikan dasar hukum untuk membatasi hak kuasa bukan konsultan pajak? Jawabannya adalah dapat secara tegas Saya bilang tidak. Karena tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Pasal 32 ayat (3a) dari UU KUP”

Maksud dari batasan omzet yang disebutkan dalam wawancara di atas adalah dengan penerbitan PMK Nomor 22 Tahun 2008 yang merupakan hasil pendelegasian dari Pasal 32 ayat (3a) UU KUP dan Pasal 31 PP Nomor 80 Tahun 2007 terdapat pengaturan tentang persyaratan kuasa Wajib Pajak yang seharusnya mengatur tentang persyaratan kuasa Wajib Pajak dari jalur konsultan pajak tapi justru mengatur apa yang sudah cukup diatur dalam PP Nomor 80 Tahun 2007 mengenai kuasa dari jalur bukan konsultan pajak. Ditambah dengan pembatasan omzet bagi WP yang diwakilkan oleh kuasa dari jalur bukan konsultan pajak seperti yang sudah disinggung dalam jawaban pertama dari penelitian ini diatas.

Dari hasil wawancara kepada pihak Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, pembatasan omzet ini dianggap jelas bisa diterapkan sebagai dasar hukum karena sudah diatur oleh pemerintah.

“Tentu apa yang sudah ditetapkan itu (re: batasan omzet) memang menjadi dasar hukum yang kuat. Karena sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan tentunya ada maksud tertentu. Kami, pihak konsultan pajak memang merasa pembatasan itu perlu diatur untuk memberikan wewenang kepada konsultan pajak sebagai wakil dari Wajib Pajak mengingat kami telah menempuh ujian sertifikasi yang tidak mudah sehingga sudah mampu untuk mewakili perusahaan – perusahaan dengan omzet besar per tahun nya. Sehingga WP bisa dipastikan memberikan wewenang atas pelaksanaan

hak dan kewajiban perpajakannya kepada pihak yang memang mampu secara keterampilan, pendidikan, dan pengalaman”.

Begitu juga yang diungkapkan oleh Eko Arianto berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2011 di Kantor Wilayah DJP 2, Bekasi Barat.

“Apa yang ditetapkan Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan dianggap sudah kuat sebagai dasar hukum. Walaupun ada pembatasan. Ini lebih kepada maksud pengaturan kuasa Wajib Pajak agar lebih tertib. Jalani saja apa yang memang sudah diatur. Kalau tidak setuju dengan pembatasan tersebut, tidak ada salahnya ikuti ujian sertifikasi yang ditentukan”.

Atas perbedaan pendapat tersebut bahwa pada praktiknya, PMK 22 Tahun 2007 bagi kuasa Wajib Pajak tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi pembatasan omzet dari jalur bukan konsultan pajak. Karena secara hierarki, kedudukan PMK Nomor 22 Tahun 2008 berada dibawah PP Nomor 80 Tahun 2007. Semestinya, kebijakan yang diambil pemerintah tersebut harus sesuai dengan kedudukan dari peraturan perundang-undangan yang telah jelas diatur dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 2004. Apabila peraturan yang secara kedudukan meminta untuk mengakomodir suatu hal, maka itulah yang harus dijadikan acuan dalam membuat keputusan perundang-undangan. Dimana isi peraturan harus selaras dan saling mendukung satu sama lain.

Penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan seharusnya lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu kepada cara pandang *good governance* dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik. Sesuai dengan prinsip *Good Governance*, pelaksanaan kuasa perpajakan dapat berkaitan satu sama lain yaitu sebagai berikut :

10. Partisipasi

Arti partisipasi itu sendiri adalah bahwa setiap warga memiliki hak untuk mengemukakan suara perihal pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Disini pihak Wajib Pajak seharusnya memiliki hak

untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi wakilnya kelak untuk mengurus semua hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kondisi si Wajib Pajak. Partisipasi dilaksanakan dengan sebelumnya mempertimbangkan masukan tersebut oleh pemerintah sebelum membuat suatu kebijakan mengenai kuasa Wajib Pajak.

11. *Rule of Law*

Bahwa adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan kepastian hukum, hierarki perundang-undangan yang berlaku harus dijadikan acuan pasti mengenai apa yang peraturan mana yang sebaiknya dipegang oleh masyarakat dalam pelaksanaan kuasa perpajakan, khususnya tentang pembatasan hak bagi kuasa bukan konsultan pajak. Jika peraturan yang secara hierarki berada di atasnya telah memberikan ketentuan yang tegas maka peraturan satu maupun lebih tingkatan di bawahnya hanya dianggap sebagai penjelas bukan pembatas.

Menyinggung masalah keadilan, pembatasan hak yang telah dijabarkan jelas menimbulkan kecemburuan sosial dari kuasa jalur bukan konsultan pajak yang merasa terdiskriminasi oleh komunitas konsultan pajak yang bebas mengambil kesempatan mewakili Wajib Pajak skala besar.

12. *Transparansi*

Transparansi di sini lebih mengarah kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan. Mekanisme diarahkan kembali sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Dimana peraturan yang tingkatannya berada di bawah hanya sebagai penjelas peraturan di atas tanpa perlu memperkecil arti yang sesungguhnya

13. *Responsiveness*

Lembaga yang berkepentingan hendaknya mencoba untuk melayani setiap 'stakeholders'. Artinya pemerintah diharapkan dapat cepat tanggap atas keluhan dan kebutuhan masyarakat banyak yang sebelumnya disebut 'stakeholders'. Keluhan yang datang perihal kebijakan kuasa ini diperoleh dari para lulusan perpajakan, karyawan Wajib Pajak, dan para pemegang sertifikat brevet selain dari peserta ujian USKP yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kebijakan yang telah ditetapkan harusnya pula

mengakomodir para kuasa bukan konsultan pajak untuk mewakili Wajib Pajak skala besar.

14. *Consensus Orientation*

Orientasi dari *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.

Di mana dua kepentingan, yaitu kuasa Wajib Pajak dari jalur konsultan pajak serta bukan konsultan pajak, sama-sama memperoleh solusi yang terbaik dan saling mendukung untuk sama-sama mewakili Wajib Pajak.

15. *Equity*

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Jelas dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apabila dikaitkan dengan pembatasan kuasa Wajib Pajak dalam PMK Nomor 22 Tahun 2008 pemerintah dinilai mengarahkan perusahaan untuk memakai jasa konsultan pajak tanpa menganggap bahwa ada pihak lain untuk dapat menjadi kuasa Wajib Pajak sepanjang menguasai ketentuan perpajakan.

16. Efektif dan Efisien

Proses dan lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Apabila perusahaan dibebaskan memilih siapa yang akan menjadi kuasa dalam mewakili hak dan kewajiban perpajakannya, tentu perusahaan akan menunjuk karyawannya sendiri yang telah berkecimpung dalam bidang pajak tanpa perlu mempekerjakan konsultan pajak dengan bayaran lebih tinggi jika dibandingkan dengan karyawannya. Tentunya dana dan sumber daya lainnya akan dipergunakan secara efisien.

17. Akuntabilitas

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab terhadap publik dan lembaga-lembaga “*stakeholders*”. Pemerintah sebagai pembuat keputusan jelas memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kebijakan mengenai batasan kuasa

bukan konsultan pajak yang telah ditetapkan. Untuk itu, setiap kebijakan hendaknya mempertimbangkan dampak yang akan timbul.

18. *Strategic Vision*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai prospektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Bila ingin mengembangkan ilmu perpajakan di Indonesia, hendaknya tidak ada pembatasan untuk pihak-pihak tertentu di luar komunitas Ikatan Konsultan Pajak sebagai kuasa Wajib Pajak. Keahlian yang dimiliki seharusnya didukung oleh pemerintah dengan memberikan kewenangan bagi lulusan perpajakan, pemegang sertifikat brevet selain peserta ujian USKP, dan karyawan Wajib Pajak untuk mewakili perusahaan dengan aset besar tanpa ada hambatan melalui penciptaan suatu birokrasi tambahan.

Sesuai dengan semua semangat *good governance* yang telah dijabarkan di atas, hasil wawancara dan analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembatasan kuasa bukan konsultan pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 jelas tidak dapat dijadikan dasar hukum karena secara hierarki Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 berada di bawah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007. Sehingga peraturan perpajakan dengan tingkatan di bawah nya hendaknya bukan mempersempit arti namun memperjelas aturan yang ada di atas nya. Selain itu setelah dilakukan penjabaran, pembatasan kuasa Wajib Pajak tidak sesuai dengan semangat *Good Governance* yang dijadikan dasar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada bab – bab sebelumnya pada ” TINJAUAN KUASA DALAM PERPAJAKAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 sehubungan dengan pembatasan bagi kuasa bukan konsultan pajak adalah sesuai dengan delegasi dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang persyaratan seorang kuasa Wajib Pajak. Dimana UU Nomor 28 Tahun 2007 dalam Pasal 32 ayat (3a) menyatakan bahwa persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari UU KUP tersebut diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian diterbitkan PP Nomor 80 Tahun 2007 yang dalam Pasal 28 yang memberikan kewenangan bagi Wajib Pajak untuk menunjuk seorang kuasa. Secara teori pembatasan tersebut ditetapkan agar pengaturan mengenai kuasa Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara tertib hukum, memastikan Wajib Pajak diwakili oleh ahli perpajakan yang kompeten. Namun secara praktik justru memberikan ruang gerak yang sempit bagi kuasa bukan konsultan pajak untuk mewakili Wajib Pajak. Walaupun atas pendidikan yang diterima lulusan perpajakan dari universitas justru lebih mendapat porsi materi yang lebih banyak dan lengkap. Jadi sudah bias dinilai kompeten untuk mewakili Wajib Pajak skala besar.
2. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan secara hierarki berada di bawah Peraturan Pemerintah. Sehingga apa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun

2008 mengenai pembatasan hak bagi kuasa bukan konsultan pajak tidak bias dijadikan dasar hukum saat Peraturan Pemerintah yang sudah cukup mengatur serta tidak menyinggung tentang pembatasan yang justru memperkecil arti dan persyaratan bagi kuasa bukan konsultan pajak. Tidak lupa jika dilihat dalam kacamata *Good Governance* yang memiliki beberapa aspek yang seharusnya dijadikan dasar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Wajib Pajak tidak diberikan hak untuk memilih sendiri kuasa yang akan mewakilinya, Timbulnya kecemburuan social akibat ketidakadilan yang diterima kuasa bukan konsultan pajak akibat pembatasan yang ditetapkan. Serta salah satu nya tidak mendukung pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan jika lulusan perpajakan tidak dianggap mampu untuk mewakili Wajib Pajak skala besar

6.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menyarankan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan terbaru yang dapat mengakomodir bahwa kuasa dari jalur bukan konsultan pajak bisa disamakan kedudukannya tanpa perlu ada pembatasan omzet bagi Wajib Pajak yang akan mereka wakili.
2. Dilakukan uji materi bagi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2007 tersebut kepada lembaga tingkat Mahkamah Agung karena PMK tersebut tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk mengatur pembatasan bagi kuasa Wajib Pajak dari jalur bukan konsultan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Anderson, James E. *Public Policy Making*, New York :Holt. Rinehart and Winsto, 1979.
- Bailey, Kenneth D. *Methods of Social Research*. New York: The Free Press. 1994.
- Creswell, John W, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publication Inc. 1994.
- Daniel, Alexander Loen dan Adrianus Meliala, *Mengintip Kiprah Konsultan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Murai Kencana. 2009.
- Darussalam, Danny Septriadi. *Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak : Tinjauan Akademis Terhadap Kebijakan, Hukum, dan Administrasi Pajak di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2006.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2003
- Dunn, William N, *Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition(Terjemahan)*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2003.
- Efendi, Muhammad Bakhrun. *Kebijakan Perpajakan di Indonesia Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*. Yogyakarta : PT. Alinea Pustaka. 2006
- Hamidi. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press. 2007.
- Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Insan Cendikia. 2001.
- Lester, James, Joseph Stewart Jr, *Public Policy, an Evolutionary Approach*. New York, West Publishing Company, 1996.
- Mansury, R., *Kebijakan Fiskal*. Jakarta:Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 1999.
- Mansury, R., *Kebijakan Perpajakan*. Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan. 2000.
- Marsuni, Lauddin. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. 2006.
- Meleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remoga Rosdakarya. 2005.

- Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, edisi kelima, alih bahasa Alfonsus Sirait. Jakarta : Penerbit Erlangga,. 1993,
- Musgrave, Richard A. , Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*. New York:Mcgrow Hill Company,1989
- Neuman, William Lawrence. *Social Research Method Qualitative and Quantitative Approach 4th ed*. Boston: Allyn and Bacon, 2000.
- Nurmanto, Safri, Azhari A. Samudra. *Dasar – Dasar Perpajakan*. Jakarta : Universitas Terbuka. 2003
- Nurmantu Safri, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta: Granit. 2005.
- R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4). 1999
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2003
- Rusjdi, Muhammad. *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia. 2004
- Saidi, Muhammad Djafar. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada. 2007
- Sicat, Gerardo P dan H.W.Arndt, *Ilmu Ekonomi untuk Konteks Indonesia*, diterjemahkan oleh Nirwono. Jakarta : LP3S. 1991
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Cetakan II. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2007
- Thoha, Miftah, *Dimensi – Dimensi Prima Ilmu Adminstrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers. 1993
- Thuronyi, Victor, *Tax Law Design and Drafting : Volume 1*, United State of America : IMF Graphic Section. 1996
- Wahab, Solikhin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo. 2007
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat, 2001

Karya Akademis

Ginanjari, Tangguh Rahmat, *Analisis Ketentuan Kuasa Wajib Pajak (Suatu Studi Atas PMK Nomor 22/PMK.03/2008 Ditinjau Dari Asas Ease of Administration)*, Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Nugraha, Erry, *Analisis Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mengenai Relokasi Pedagang Pasar Barito Jakarta Selatan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance*, Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Sitepu, Angraini AJ. *Kebijakan Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan pada Badan Usaha Mikro Kecil (UMKM) ditinjau dari Asas Keadilan*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. 2009.

Swasti, Ni Ketut Wulan L., *Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Fatimah, Siti, *Syarat-syarat pemberian kuasa ditinjau dari segi hukum acara perdata Indonesia (studi kasus No.316/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. antara PT. Manggala Dwi Lestari dengan PT. Asuransi Prima Perkasa Internasional)*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN**

Narasumber : Eko Ariyanto, SE, M.Si
Jabatan : Staf Ahli KaKanwil DJP 2
Tanggal : 14 Desember 2011, pukul 12:33 WIB
Tempat : Jl. Ahmad Yani, Bekasi Barat

- 1. Maksud kemudahan dalam kebijakan pelimpahan wewenang hak dan kewajiban perpajakan kepada kuasa Wajib Pajak sesuai Pasal 32 ayat (3) UU No.28 Tahun 2007?**

Jawab :

Maksudnya untuk mempermudah Wajib Pajak agar tetap dapat menjalankan semua kewajiban dan hak perpajakannya. Memudahkan dalam segi keterbatasan waktu akibat kesibukan Wajib Pajak, memudahkan Wajib Pajak yang tidak memahami dengan *detail* tentang kewajibannya.

- 2. Kuasa Wajib Pajak dapat mewakili hal apa saja dari hak dan kewajiban perpajakan sang Wajib Pajak?**

Jawab :

Kewajiban Wajib Pajak ada dua. Kewajiban materiil dan formil. Itu mulai dari penerbitan NPWP, penghitungan pajak terutang, pembayaran pajak terutang, pengisian SPT, tanda tangan dalam SPT, sampai keberatan dan banding. Tapi harus pakai satu surat kuasa untuk masing-masing kewajiban tersebut. Kalau hak, semua hak dari Wajib Pajak bisa diwakilkan.

- 3. Penerbitan peraturan perundang - undangan yang mengarah kepada timbulnya makna ganda sehingga bertentangan dengan peraturan sebelumnya sebaiknya disikapi seperti apa?**

Jawab :

Jangan disebut sebagai bertentangan. Itu cuma ketidakselarasan. Setiap peraturan yang ditetapkan pasti memiliki alasan penerbitan. Ada maksid baik dibalik itu. Apa yang sudah tertulis dalam ketetapan itu merupakan hukum positif. Hukum riil. Karena telah dijadikan regulasi. Jadi harus dijalani oleh Wajib Pajak, fiskus, serta pemerintah.

4. **PP No.80 Tahun 2007 memberikan wewenang kepada PMK No.22 Tahun 2008 justru mengatur kuasa Wajib Pajak dari jalur bukan konsultan pajak. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini?**

Jawab :

Ketentuan terakhir yang kita lihat. Karena lebih mendetail dan terkini sesuai perkembangan jaman. Seperti yang Saya katakan sebelumnya, penetapan ketentuan pasti ada manfaat dan maksud yang baik bagi semua pihak. Kalau disinggung secara hierarki memang peraturan di bawah tidak sejalan dengan peraturan di atas. Tapi harus dijalani. Teori dan praktik memang berbeda. Fleksibel saja.

5. **Apakah PMK No.22 Tahun 2008 tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk membatasi hak kuasa bukan konsultan pajak?**

Jawab :

Bisa dijadikan dasar hukum. Karena telah dijadikan regulasi yang ditetapkan. Kalaupun kuasa bukan konsultan pajak tidak ingin dibatasi, langsung ikut ujian USKP saja. Agar tidak ada batasan bagi mereka. Sehingga mereka bisa memenuhi kriteria yang ditentukan. Ataupun meminta pemerintah mengganti peraturan mengenai hal tersebut. Apa yang ditetapkan Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan dianggap sudah kuat sebagai dasar hukum. Walaupun ada pembatasan. Ini lebih kepada maksud pengaturan kuasa Wajib Pajak agar lebih tertib. Jalani saja apa yang memang sudah diatur. Kalau tidak setuju dengan pembatasan tersebut, tidak ada salahnya ikuti ujian sertifikasi yang ditentukan.

Jika kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun pejabat yang berkepentingan, maka sudah harus dilaksanakan oleh rakyat, yang dalam hal ini dimaksud dengan Wajib Pajak. Sehingga *we should take as it is*. Karena jika sudah ditetapkan, sudah ada hitam di atas putih, maka kebijakan tersebut telah dinilai sebagai hukum positif.

6. **Mengapa harus ada regulasi untuk membatasi hak kuasa bukan konsultan pajak?**

Jawab :

Coba bayangkan apa yang terjadi jika semua menjadi konsultan pajak. Dan belum tentu mereka memiliki kapabilitas yang tinggi untuk mewakili beragam persoalan perpajakan si Wajib Pajak. Memang harus ada batasan yang tegas yang menguraikan akan itu. Ini lebih kepada maksud mengatur agar tidak *crowded*.

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN TB. EDDY MANGKUPRAWIRA**

Narasumber : TB. Eddy Mangkuprawira
Jabatan : Akademisi
Tanggal : 10 Desember 2011, pukul 13.33 WIB
Tempat : Gedung Senatama Lt.4 Jl.Kwitang Raya No.14. Senen, Jakarta
Pusat

- 1. Pertama-tama, Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk wawancara skripsi kali ini. Skripsi Saya berjudul ‘Tinjauan Kuasa Dalam Perpajakan Menurut UU No.28 Tahun 2007’**

Jawab:

Tinjauan kuasa dalam perpajakan, ya.

- 2. Betul, Pak. Jadi skripsi saya ini lebih condong ke arah masalah dasar penerbitan PMK 22 Tahun 2008, Bapak. Sudah paham betul ya, Pak?**

Jawab:

Enggak, saya justru ga ngerti tuh mengapa PerMen 22 itu bisa terbit. Karena bertentangan dengan Pasal 32 UU KUP.

- 3. Betul Pak, itu yang mau saya cari tahu. Sebetulnya latar belakang penerbitan PMK 22 Tahun 2008 itu sendiri apa ya, Pak?**

Jawab:

Merupakan perintah Undang-Undang. Pengaturan lebih lanjut mengenai kuasa perpajakan itu diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 32. Baik, kita mulai menjawab *draft* pertanyaan dari *you* ya. Untuk pertanyaan pertama, secara sederhana kebijakan pajak itu merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dipilih oleh DPR bersama pemerintah untuk misalnya suatu pemungutan pajak berdasarkan hukum material bagaimana. Kemudian, apa namanya. Misalnya begini, pajak itu mau diutamakan untuk tujuan penerimaan atau tujuan mengatur. Itu yang diatur dalam penentuan *tax policy*. Tapi begitu sudah jadi Undang-Undang, hukum positif itulah yang jadi kebijakan pajak. Tentu sebagai ketentuan induk adalah Undang-Undang Dasar. Ketentuan pelaksanaannya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang, ada Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen Pajak. Itu ketentuan pelaksanaan agar pengaturan Undang-Undang yang hanya pokok-

Universitas Indonesia

pokoknya saja itu bisa di implementasikan nantinya. Itulah kebijakan. Kalau mau dirinci, sistem kebijakan terdiri dari 3 subsistem. *Tax policy, tax law, tax administration*. *Tax administration* sendiri bisa dalam 3 arti kan. Sebagai organisasi, sebagai SDM, sebagai ketentuan yang bersifat prosedural nya. Ada di buku nya Pak Safri Nurmantu yang Pengantar Perpajakan.

4. **Baik, Pak. Pertanyaan kedua, maksud dari kemudahan dalam pelimpahan wewenang kepada kuasa dari Wajib Pajak itu seperti apa, Pak?**

Jawab:

Pengertian kuasa wajib pajak kita lihat dulu dari Undang-Undang KUP. Ada ga ketentuan yang mengatur. Ada ga kuasa. Secara khusus di Pasal 1 tidak diatur ya, tp di Pasal 32 ada ya. Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang pribadi yang ditunjuk oleh seorang wajib pajak untuk mewakili maupun mendampingi WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakannya. Jadi Undang-Undang sendiri sudah mengatur siapa yg dapat mewakili dalam pelaksanaan kewajiban maupun hak WP. Di ayat (3) katanya memang diatur dalam penjelasannya, dalam pemberian kemudahan pada WP diberikan kelonggaran untuk meminta bantuan bagi pihak lain yg memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya. Untuk dan atas namanya membantu hak dan kewajiban perpajakan WP. Baik kewajiban formal maupun material ya. Siapa yg disebut kuasa adalah yang menerima kuasa khusus. Kuasa khusus itu hanya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tertentu saja. Ga bisa diborong ya seluruh kewajiban, seluruh hak. Nah kalau *you* tanya tadi kenapa bisa terbit PerMen 22 ini untuk memenuhi Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP, dimana untuk mengatur pelaksanaan hak serta kewajiban perpajakan WP oleh kuasa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau berdasarkan Peraturan Menteri. Artinya boleh didelegasikan lagi.

5. **Seperti yang disebutkan sebelumnya, surat kuasa khusus itu diperlukan agar pendelegasian wewenang tidak bisa diborong. Berarti kuasa bisa bantu dari pada saat penerbitan NPWP hingga tuntas urusan perpajakannya si WP ya Pak. Dan tiap jenjang itu harus ada surat kuasa nya masing-masing?**

Jawab:

Betul. Dari penerbitan NPWP, tanda tangan SPT, mengurus perpanjangan SPT, pembetulan SPT, keberatan, hingga banding harus punya surat kuasa tersendiri. Karena harus punya surat kuasa untuk kewajiban pajak tertentu, bukan seluruh kewajiban atau hak. Nanti enak aja dong.

6. Pertanyaan keempat Pak, kuasa WP dapat mewakili hal apa saja dari hak dan kewajiban WP?

Jawab:

Itu jelas ada dalam PerMen-nya. Tinggal. Dilihat dari Undang-Undang nya. Jadi kan dibidang, Undang-Undang KUP memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi WP yang memahami ketentuan perpajakan sebagai kuasanya. Apa yang bisa diberikan kuasa? Untuk dan atas nama nya membantu melaksanakan hak dan kewajiban. Jadi seluruh pelaksanaan kewajiban perpajakan boleh diwakilkan. Seluruh hak yang dimiliki oleh WP boleh diwakili. Gitu. Luas jadi ya. Jadi untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban dari WP.

7. Pertanyaan kelima, Pak. Kalau kita lihat, Undang-Undang KUP mendelegasikan persyaratan pengaturan kuasa kepada PP yg mana akhirnya diterbitkan PP No.80/2007. Dan PP No.80/2007 membagi dua jalur kuasa dari konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. Dan PP No.80/2007 mendelegasikan juga kedalam PMK untuk mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan kuasa dari bukan konsultan pajak. Tapi kenapa pada akhirnya PMK 22/2008 justru mengatur sampai dengan membatasi dalam hal omzet WP yang bisa diwakilkan. Sehingga tidak selaras antara peraturan dibawahnya justru tidak menjelaskan dengan lebih rinci apa yang diperintahkan dan tidak mendukung peraturan yang secara hierarki berada diatasnya. Sebaiknya disikapi seperti apa,Pak?

Jawab:

Jadi kan Undang – Undang nya mengatakan bahwa baik WP orang pribadi maupun badan dapat menunjuk kuasa, nah di kuasa ini ga diatur bahwa orang itu harus konsultan, di Undang – Undang. Tapi karena dikatakan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa diatur dengan Peraturan Menteri jadi boleh mengatur. Kenapa harus diatur, diatur misalnya apa yang harus menangani adalah konsultan pajak. Karena konsultan pajak dianggap mengetahui, memahami, dan dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan. Kenapa harus ada syarat memahami peraturan perpajakan? Kalau ga diatur nanti bukannya membantu WP justru malah mempersulit WP. Juga mempersulit DirJen Pajak. Karena orang yang datang yang mewakili tidak mengerti pajak. Makanya harus yang ahli perpajakan. Nah, ahli perpajakan ditandai dengan persyaratan kepemilikan izin konsultan pajak oleh Menteri Keuangan. Dibagilah yang syarat Brevet A,B,C. Nah itu memang kewenangan Menteri sesuai yang ditugaskan oleh Undang–Undang. Nah, bahwa di kantor-kantor WP ternyata punya ahli perpajakan kok dibatasi? Nah itu yang jadi masalah. Kenapa harus dibatasi? Kalau di kantor WP, di

sana punya Sarjana lulusan daripada S1, S2, S3 UI masa' hanya boleh mewakili WP Orang Pribadi berapa?

8. WP Orang Pribadi dibatasi Rp 1.8 Milyar, WP Badan Rp 2.4 Milyar.

Jawab:

Nah itu kan perusahaan kecil menengah, perusahaan kecil itu. Batas norma perhitungan saja sudah Rp 4.8 Milyar. Masih jauh di atasnya kan. Jadi ga sejalan, ga lucu dong. Seharusnya dalam rangka kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan, WP sesuai Undang – Undang boleh saja diwakili oleh pegawainya yang memang ahli pajak. Kenapa harus konsultan. Kalau bukan konsultan harus ada batasan tadi. Itu adalah melanggar hak konstitusi. Hak konstitusional. Berarti ada perlakuan yang diskriminasi. Kenapa harus konsultan pajak? Kalau Saya konsultan liar, boleh saja Saya dilarang. Tapi kalau Saya pegawai di perusahaan itu, Saya mantan dosen di UI, mantan hakim, mantan KaKanWil pajak. Masa' ga boleh mewakili WP? Iya ga? Disitu lah telah terjadi perlakuan yang tidak sama. Tidak *equal*. Kedua sudah terjadi ketidaksamaan hak nya, sama-sama ahli pajak kok dia tidak berhak. Menurut Annisa, lebih baik mana yang mewakili perusahaan antara konsultan pajak atau karyawannya?

9. Akan lebih baik jika dari karyawan kantor yang bersangkutan, Pak. Untuk mempersingkat waktu karena perusahaan tidak perlu lagi menjelaskan tentang keadaan perusahaan karena itu sudah wilayah kerjanya sehari-hari. Dan untuk menghindari *highcost*.

Jawab:

Betul, *highcost*. Jadi istilahnya *tax compliance* nya tinggi.

10. Baik Pak. Kita beralih ke pertanyaan nomor 6, kalau misalnya secara hierarki PMK ada di bawah PP. Kenapa justru kenapa yang diatur tidak selaras?

Jawab:

Seharusnya PMK itu mengakomodir kuasa Wajib Pajak dari jalur bukan konsultan pajak. Memang sudah diatur, tapi kenapa dibatasi. Ada diskriminasi. Bahwa dilarang diskriminasi perlakuan. Itu melanggar hak konstitusi juga, tuh.

11. Jadi kalau sesuai hierarki peraturan perundang-undangan bisa jadi dasar hukum ga ya, Pak?

Jawab:

Bisa, yang jelas ada delegasi wewenang dari Undang – Undang dan perintah dari Undang – Undang. Boleh dari Peraturan Menteri atau Menteri boleh meunjuk ke DirJen juga. Itu artinya sesuai dengan hierarki.

12. Berarti PMK tersebut bisa jadi dasar hukum tapi harus memuat materi Undang – Undang?

Jawab:

Baca Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pertanyaan selanjutnya, apakah PMK 22 Tahun 2008 dapat dijadikan dasar hukum untuk membatasi hak kuasa bukan konsultan pajak? Tidak boleh. Karena bertentangan dengan Pasal 32. Jadi kuasa itu yang dari dalam perusahaan itu lebih bagus. Sepanjang dia ahli pajak.

13. Saya dapat info dari orang DJP dan IKPI bahwa mereka akan merubah PP 80 Tahun 2007 agar bisa mengakomodir semuanya.

Jawab:

Ga usah, PP 80 sudah benar. PMK nya saja yang dirubah. PMK yang ga benar.

14. Sebenarnya untuk apa Pak ada regulasi yang mengatur mengenai persyaratan konsultan pajak?

Jawab:


Kira-kira kalau Annisa bagian dari perusahaan besar dan ingin menunjuk orang untuk mewakili tapi yang dipilih adalah orang yang tidak kompeten bagaimana? Dan untuk tahu kalau dia ahli dalam bidang perpajakan apa ukurannya?

15. Akan berantakan, Pak. Dan untuk mengetahui dia seorang ahli atau bukan harus punya *license*.

Jawab:

Jadi memang wajib harus ahli dalam bidang perpajakan. Akan lebih baik jika lulusan pendidikan perpajakan. Jika tidak, akan merepotkan WP dan fiskus. Sebaiknya lulusan dari universitas yang akreditasi nya A tidak diragukan lagi dong. Berbeda dengan lulusan bidang lain yang memang harus ikut USKP untuk dapat lisensi konsultan pajak. Nah disitu salahnya, Menteri Keuangan tidak mengakomodir. Bandingkan pendidikan di Brevet dengan mata kuliah lulusan perpajakan. Ga sebanding, kan? Masa' yang lebih mantap, lebih lengkap materi yang diajarkan justru dibatasi oleh omzet tadi. Pokoknya gini, ahli pajak yang bukan konsultan sepanjang dia pegawai perusahaan, gitu. Kalau dia pegawai perusahaan ga boleh ada pembatasan. Kalau Menteri Keuangan tidak mau merubah Peraturan Menteri Keuangan, cari lulusan administrasi perpajakan yang jago atau mantan hakim pajak untuk jadi direktur perusahaannya. Karena yang berhak mewakili adalah jajaran direksi. Karena ahli pajak tadi diangkat

jadi direktur dalam perusahaan dengan memiliki ijazah S1, S2, S3 otomatis bisa.



**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN ARIE WIDODO**

Narasumber : Arie Widodo, SE, MSM
Jabatan : Praktisi
Tanggal : 14 Desember 2011, pukul 19:56 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

1. Mengapa harus ada kebijakan pajak?

Jawab :

Kalau ini buat ke Pak Safri juga, menanyakan tentang kebijakan dan sudah mendapat gambaran. Sebenarnya yg ingin saya tanyain dari Undang-Undang No 28 tahun 2007 bahwa membagi kuasa dan memberikan delegasi kewajiban perpajakannya kepada peraturan turunannya, PP No 80 Tahun 2007 yang membagi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak dan di PP tersebut mendelegasikan pada PMK 22 Tahun 2008 yang sebenarnya mengatur tentang konsultan pajak. Tetapi pada akhirnya justru mengatur bukan konsultan pajak dan pembatasan. Bisa pegawai maupun lulusan dari perpajakan yang memiliki brevet, yang ingin saya tanyakan bisa tidak PMK 22 menjadi dasar hukum atas pembatasan omzet bukan konsultan pajak,

Karena sesuai dengan hierarki kalau yang kita lihat peraturan hanya memperjelas atau mendukung peraturan yang di atasnya. Secara formal seharusnya ada PP 1 lagi yang bilang tentang jalur dan konsultan, sehingga bertemu PMK 22 yang menggabungkan antara 2 PP itu tersebut.

Kalau baca di PMK 22, ada kategori menimbang, menetapkan itu menyebutkan undang2 KUP dan PP 80. Kalau bicara hieraki tidak bisa, karena meskipun PMK dibawah dan menjabarkan lebih luas tentang PP. Kalau secara hirarki kita tidak bisa menyebutkan tiba-tiba muncul anak di PMK 22 yang menyebutkan jabaran lebih luas. Tetapi tidak disalahkan juga karena memberikan hak ruang lingkup yang cukup luas untuk PMK. Karena kalau dia cukup menjabarkan tentang konsultan pajak, agak sedikit bermasalah. Karena tidak bisa bayangkan, aturan main ini muncul di akhir tahun PP tersebut. Kecuali muncul PP baru yang menyebutkan untuk jalur non konsultan itu dijabarkan. Setau saya PP 80 ini, PP yang menjabar luaskan tentang undang-undang no 28. Jadi yang ada di Undang-Undang no 28 ini panjang, karena PP 80 pasalnya banyak juga. Jadi kalau dia hanya menggambarkan konsultan pajak saja dan PMK cuma muncul

Universitas Indonesia

menjadi 2 cabang ini menjadi masalah. Soalnya dasar hukum yang non konsultan tidak kuat, karena di undang-undang tidak diungkapkan bahkan pp tidak juga mengungkapkan. Meskipun aturan main pmk bisa dilaksanakan, maksudnya tidak ada orang pajak yang menyalahartikan kalau misalkan saya menjadi pegawai dan mewakili perusahaan terus ada pemeriksaan saya maju dan disalahkan. Karena memang ada aturan mainnya, itu di PMK. Sehingga mau tidak mau PMK menjadi aturan main yang harus dilaksanakan karena pp itu cuma bicara kulitnya saja. Lazimnya adalah ada aturan main di atasnya dan dibawahnya dijelaskan. Tetapi sampai sekarang tidak ada yang menyalahkan bahwa pmk seharusnya dicabut atau dibatasi hanya dari konsultan. Tetapi sampai sekarang tidak ada, jadi bisa juga dilaksanakan.

2. Apakah bisa dilaksanakan? Tetapi kalau dilihat dari hierarki perundang-undangan seharusnya tidak bisa?

Jawab:

Iya tidak bisa, dia tidak tercantum di Undang-Undang .

3. Sebenarnya itu latar belakangnya gimana diterbitkan pmk 22 ini?

Jawab :

Kalau bicara tentang kewajiban pajak aslinya ada wajib pajak, siapapun yang melaksanakan perpajakan intinya ada di wajib pajak. Konsultan pajak itu digunakan jika internal atau sdm tidak memiliki kualifikasi, pengetahuan, pengalaman dibidang perpajakan. Jadi mereka berhak kuasa, yaitu konsultan pajak. Cuma ini konsultan pajak mengeluarkan dana yang cukup besar buat pemeriksaan, banding, bahkan yang bulanan atau tahunan juga mahal. Bagi mereka misalkan perhitungan lebih baik mencari lulusan pajak yang mengerti pajak dan akuntansi. Artinya mereka mengambil, jadi diberikan hak dan wewenang untuk perusahaan untuk melaksanakan kewajiban pajak secara sendiri namun tetap dibatasi, yaitu orang-orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, pendidikan dibidang perpajakan.

Karena kalau ternyata pegawai diizinkan, maka tidak ada kepastian untuk diskusi dan berdebat tidak akan ada ujungnya kalau dia memang tidak punya keahlian di bidang perpajakan. Ini diberikan hak juga, karena misalkan pemerintah akan berfikir apakah penerimaan negara itu akan lebih banyak dari *withholding tax* karena itu memotong hanya 2%. Tetapi kalau dari sisi PPh Badan, ada biaya yang dapat diminimalisir dari sisi PPh Badan lebih meningkat. Kalau ternyata dari sisi *withholding tax* lebih kecil penerimaan negara lebih kecil. Maka pemerintah mengizinkan perusahaan boleh menggunakan pegawai cuma sekarang pertanyaan dibatasi hanya Rp

2,4 Milyar diizinkan ada pegawai dan boleh maju . Tetapi diatas Rp 2,4 milyar harus memakai konsultan pajak.

- 4. Maka dari sisi lulusan pajak, banyak yang mengeluh karena mereka merasa mengapa yang sudah susah didapatkan dengan kuliah tetap dibatasi. Walaupun konsultan pajak mungkin pendidikan lebih baik dari pada kita. Cuma di PP mengatur hanya pembagian, walaupun bukan konsultan pajak boleh dari lulusan. Kenapa di PMK dibatasi? Permasalahannya disitu, kesannya minoritas konsultan pajak bisa berkembang kesannya tidak adil, dan saya kutip arogansi konsultan pajak apakah itu benar?**

Jawab :

Kalau dari sisi kewenangan yang paling besar memang seperti itu, jadi harusnya tanyakan ke IKPI sebagai asosiasi yang kecenderungannya akan berpihak kpd konsultan yg memang dr sisi pengetahuan akan tinggi skali. Namun kadang dlm praktiknya banyak yang bilang menyewa konsultan itu merepotkan. Karena mereka tidak mengetahui seperti apa perusahaan yg mereka akan wakili, siklus akuntansi seperti apa. Sehingga WP lebih direpotkan. Justru kalau pegawai WP sendiri yang turun tangan pasti dia akan lebih paham mengenai perusahaannya. Konsultan sebagai mediator justru malah mungkin tidak pro juga kepada WP. Apakah batasan tersebut untuk menghindari penyelewengan. Mengapa angka Rp 2,4 Milyar yang muncul, bukan Rp 50 Milyar ataupun Rp 4,8 Milyar.


- 5. Selanjutnya,Mas. Bagaimana menyikapi bahwa isi PP dan PMK tidak sejalan?**

Jawab :

Aturan main yg dijalankan jangan serta merta saklek dengan aturan main yang ada. Kalau PP hanya menyebutkan tentang konsultan pajak. Dan PMK memunculkan (persyaratan) konsultan pajak dan bukan konsultan pajak, kita tidak bisa hanya melihat kepada PP. Hak ada di WP. Karena ga mungkin dari sisi WP direkturnya yang maju. Pelaksanaan diserahkan ke anak buah. Dan direktur telah mengetahui siapa-siapa saja dari anak buah yang kompeten untuk diberikan wewenang. Sehingga sebaiknya yang diberikan hak luar biasa adalah WP. Jangan mentang-mentang konsultan punya ikatan dengan DirJen Pajak sehingga hak diberikan sepenuhnya ke konsultan pajak. Sebaiknya ditetapkan angka ideal, berapa yang memakai konsultan pajak. Berapa angka omzet yg mengandalkan karyawan. Kalau pun pakai batasan angka, carilah batasan angka yang ideal. Sehingga semua bisa berkembang dan berjalan dengan baik. Pengalaman saya, peserta ujian USKP banyak yang bukan dari lulusan perpajakan.

- 6. Kesimpulannya Mas, untuk pembatasan bagi kuasa bukan konsultan pajak tidak bisa menjadi dasar hukum. Tapi tetap bisa dilaksanakan?
Jawab :**

Kalau fleksibilitas tetap dilaksanakan oleh Kantor Pajak tidak ada masalah. Tetapi harus ada *win-win solution* antara Wajib Pajak dan Konsultan Pajak. Tetapi kalau bicara aturan main itu tidak bisa. Balik lagi, sepanjang untuk penerimaan negara tetap bisa dijalankan. Harus fleksibel



**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN HARI EKO**

Narasumber : Hari Eko
Jabatan : Pengatur Pelaksana PP1 Bidang KUP,
Direktorat Jenderal Pajak
Tanggal : 28 November 2011, pukul 15:51 WIB
Tempat : Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta

1. **Selamat siang, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Langsung saja, skripsi saya lebih kepada masalah penerbitan PMK No.22 Tahun 2008. Dikontraskan dengan PP Nomor 80 Tahun 2007. Kalau kita lihat disini ada kemudahan dalam kebijakan pelimpahan kepada kuasa jika dilihat dalam Pasal 32 ayat (3) UU KUP. Jadi kemudahan tersebut jika saya lihat Wajib Pajak dapat memberikan kuasa kepada yang dikuasakan.**

Jawab :

Jadi gini, maksud kemudahan itu dalam Undang-Undang mengerucut kepada memberikan kemudahan bagi WP yang bersangkutan. WP bersangkutan yang mau memberikan kuasa kepada orang lain. Kan gini, jadi filosofinya seperti ini, kemudahan itu diberikan sejalan dengan perkembangan jaman banyak orang dengan kesibukannya masing-masing. Mungkin dari sisi waktu, dan dari sisi dia ga ngerti pajak. Dari sisi pendidikan, pengetahuan, tentang pajak dan tentang hukum pajak seperti apa, itu yang dia ga ngerti. Makanya di UU KUP khususnya Pasal 32, semangatnya UU Perpajakan itu mengatur beberapa azas ya. Salah satunya tentang kemudahan. Di Pasal 32 mengenai kuasa ini, kemudahan itu istilahnya agar WP yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya maka ia diberi kemudahan untuk menunjuk seorang kuasa. Kalau memang terganjal beberapa hal, termasuk waktu dan keterampilan serta pengetahuan perpajakan.

2. **Kuasa dapat mewakili hak dan kewajiban perpajakan apa saja dari WP, Pak?**

Jawab :

Sistem perpajakan kita menganut kuasa khusus. Khusus untuk melaksanakan apa seperti yang ditulis di surat. Nama suratnya, Surat Kuasa. Ada lagi kuasa secara keseluruhan, yaitu kuasa substitusi. Jadi kuasa khusus itu, saya PT.A menunjuk kuasa untuk melakukan restitusi

(pengembalian kelebihan pembayaran pajak). Hak nya sama seperti yang Wajib Pajak miliki. Seperti apa prosedurnya, prosesnya, kemajuannya seperti apa. Tapi kewajiban melekat kepada yang diberikan kuasa tadi. Kewajiban seorang kuasa kalau diminta dokumen-dokumen terkait restitusi harus diberikan. Kewajibannya dibagi menjadi formal dan material. Kewajiban formal seperti mengisi SPT, menyampaikan SPT, membayar, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Dan pengertian kuasa bukan berarti hak dan kewajibannya beralih, tetap tanggung jawab kepada yang pemberi kuasa. Ini hanya mengalihkan sementara karena ada halangan sesuatu dari Wajib Pajak.

- 3. Baik, Pak. Untuk pertanyaan keempat. Menurut saya ada keberagaman antara PMK 22 Tahun 2008 dan PP 80 Tahun 2007. Menurut Bapak seperti apa?**

Jawab :

Coba sampeyan lihat di Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2007 itu kan membedakan kuasa konsultan pajak dengan kuasa bukan konsultan pajak. Disitu perbedaannya ini. Dipersyaratannya, kalau di pp 80 dipersyaratkan membedakan antara konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. Kalau yang konsultan pajak, dia dibuktikan dengan izin praktek dan lain-lain. Dan yang bukan konsultan pajak dia harus menunjukkan ijazah berikut atau yang diperpajakan itu. Jadi sebenarnya filosofi itu perusahaan pasti juga mempunyai karyawan yang dia ahli dibidang pajak. Dia bukan konsultan pajak makanya kita akomodir itu untuk syarat bukan konsultan pajak. Syaratnya di PP 80 Tahun 2007 dan di PMK 22 Tahun 2008 ada. Itu jika di PP 80 dulu itu ada syarat yang menyatakan bahwa dia terbukti tidak pernah dihukum, tidak melakukan tindak pidana tetapi di pmk 22 syarat itu tidak ada. Begitu pula ada salah satu syarat mengenai batasan. Harus orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau dia orang pribadi yg menjalankan usaha atau pekerjaan bebas maka penghasilannya Rp 1.8 milyar. Setiap badan Rp 2.4 Milyar. Tetapi di PP 80 tidak ada, karena disitu yang mau dibidik dari UU KUP di Pasal 32 ayat (3a). Kalau kita liat di PMK 22 itu dasar menimbanginya Pasal 32 UU KUP dan PP 80. Pasal sekian, padahal di PP 80 sama di PMK 22 bertentangan. Seharusnya kalau peraturan perundang2an, bahwa dibawah Undang-Undang ada peraturan pemerintah segala hal yg belum jelas diatur di peraturan pemerintah. Tetapi di UU KUP Pasal 32 itu langsung di delegasi ke Peraturan Menteri Keuangan. Jadi sebenarnya hal2 seperti itu harus dihindari. Tidak sesuai. Dan di PMK 22, juga beda dgn PP 80 artinya PMK 22 memperluas yang syarat Rp 1.8 Milyar dan Rp 2.4 Milyar untuk org pribadi dan badan. Persyaratan dari bukan konsultan pajak di PP 80 tidak ada. Padahl PMK 22 dasar mengingatknya di PP 80.

4. **Saya melihat seperti ini kalau misalnya dr PP 80, dia mendelegasikan PMK 22 nya untuk persyaratan dari konsultan pajak. Sementara di PMK 22 justru mengatur bukan konsultan pajak. Jadi kalau menurut Bapak apakah sudah sesuai atau tidak?**

Jawab:

Tidak sesuai, karena yg disitu diaturnya. Sebenarnya PMK 22 wewenang delegasi.

Artinya wewenang delegasi yg dibuat dari perundang-undangan. Aturan yg ada diatasnya, mendelegasikan apa? Itu yg nanti jatuhnya ke PMK 22 seperti itu. Tetapi dia tidak sinkronnya di PP 80 dia yg menyuruh bukan konsultan pajak tetapi yg diatur malah yg bukan konsultan pajak. Jadi itu yang mungkin sampai sekarang, secara hieraki peraturan perundang-undangan sama asas hukum yaa dia tidak sesuai.

5. **Jadi kalau misalnya sesuai dengan obrolan kita tadi, berarti menurut Bapak apakah PMK 22 bisa menjadi dasar hukum untuk membatasi syarat-syarat bukan konsultan pajak untuk menjadi kuasa? PMK 22 membatasi bukan konsultan pajak bagi perwakilan, apakah bisa menjadi dasar hukum kalau tidak sesuai dgn hieraki?**

Jawab :

Untuk membatasi kalau dari teori sebenarnya tidak bisa, karena aturan yang dibawah bertentangan dgn aturan diatas otomatis batal demi hukum. Tetapi selama ini praktiknya dia jalan, karena di Undang-Undang KUP sendiri dia kan mengatur kuasa itu tidak hanya konsultan pajak. Kuasa itu juga yang bukan dari konsultan pajak. Jadi kalau di PP 80 juga mengatur seperti itu. Ada 2 konsultan pajak dan bukan konsultan pajak. Cuma di PP 80, pendelegasiannya dia menyebutnya konsultan pajak. Konsultan pajak yang dimaksudkan itu, mungkin waktu itu kita membidik tidak sengaja. Jadi kuasa secara umum yg kita bidik. Bukan hanya untuk konsultan, krn di PP 80 menyebutnya kuasa secara umum. Tetapi kita salah menyebutnya konsultan pajak, padahal, keduanya perlu diatur. Kalau tidak diatur hanya konsultan pajak saja. Yang bukan konsultan utusannya seperti apa? Yang di perusahaan itu, nanti bisa terjadi istilahnya konsultan liar yang tidak punya sertifikasi

6. **Jadi maksud Bapak yang pembedaan awal kuasa secara umum, harusnya kuasa apa? Di konsultan pajak di PP 80.**

Jawab :

Kalau di Undang-Undang KUP kan bicara ssecara umum itu bisa pengurus, jika pengurus tidak mampu bisa ke konsultan pajak. Dan bukan konsultan pajak juga bisa dalam artian yang bukan pegawai itu sendiri yg berkecimpung di bidang perpajakan. Jadi semua ingin kita atur, di PMK 22 itu sebenarnya dimaksudkan bukan hanya untuk konsultan pajak saja.

Tetapi yg bukan konsultan pajak, karena kalau dilihat secara materi muatannya dia jg mengatur yg bukan konsultan pajak.

7. Justru yg di PMK 22 mengatur bukan konsultan pajak, pdhl seharusnya dia mengatur juga?

Jawab :

Yang konsultan pajak sudah jelas diatur di PP 80, cuma yg menjadi masalah di PMK 22 memperluas PP 80 persyaratan yg bukan konsultan pajak yg tadi itu. Dan mempersempit, yaitu menghilangkan tindak pidana. Itu sebenarnya tidak boleh, menurut Saya. Bertentangan disitu, saya melihat dari materi muatan. Kalau enggak yaa secara gramatikal.

8. Misalnya praktek dan orang masih mengarah PMK 22. Menurut Bapak bagaimana jadinya? Apakah masih sah?

Jawab :

Sebenarnya kita perlu membedakan secara teori dgn praktek yang ada di lapangan. Kalau secara teori itu tidak sah, karena apa yang dilakukan dilapangan itu acuannya aturan. Aturan itu timbulnya dari asas yang diambil, yang dituangkan ke aturan. Jadi yang dilaksanakan. Kalau aturan tidak sesuai, harusnya yang dilaksanakan sesuai fondasi gak kuat dan tidak sah. Cuma ini pengaturan secara formal, jadi tidak menyangkut materi yang merugikan. Agar tertib. Jadi sampe sekarang tidak ada masalah, kecuali kalau pengaturannya itu diskriminatif. Itu mungkin sudah digugat dari dulu.

9. Sekarang kalau Saya lihat, pendidikan sudah fiskal tetapi tidak bisa mewakili Wajib Pajak yang lebih besar. Agak kecewa krn harus ikut brevet lagi. Ataupun kita masuk ke Konsultan Pajak juga. Jd dari DJP nya sendiri, dari sisi DJP solusinya harusnya seperti apa yaa? Kalau ternyata tidak sesuai, tetapi dilapangan masih. Untuk menertibkan.

Jawab :

Dulu memang direncanakan ada perubahan, mau merubah PP 80 dan sudah berjalan tetapi belum luas. Karena disana mau menghilangkan persyaratan yang bukan konsultan. Dasar hukum juga sesuai, bahwa yang diatur bukan cuma konsultan pajak. Tetapi keseleluruhan, entah dari konsultan pajak maupun bukan. Yang kita atur itu kuasa.

10. Saya dengar dosen Saya ada omongan katanya ada perubahan dr peraturan, minimal konsultan pajak harus 100 jam. Itu benar atau seperti itu? Jadi diklat harus 100 jam, benar atau tidak?

Jawab :

Karena dikita pun para diklat yang dipersyaratkan mendapat angka kredit. Mungkin mau disetarakan. Krn asumsi kita paling tidak menguasai haknya. Demi kebaikan, untuk ke depan di perpajakan khususnya. Bayangkan misalnya yang bukan dari konsultan pajak, dan tidak disyaratkan seperti itu. Main sembarang saja dengan modal papan nama konsultan pajak ini, terus orang datang ke sana padahal amburadul juga cara pengisian spd. Harus menjelaskan, dia memang diberi pengetahuan pdhl di kantor pajak sudah punya namanya "AR" *account respentative*. Itu semi konsultan, karena tugas dia memberi bimbingan ke wajib Pajak. Kalau wajib pajak mau daftr ke "AR" tempat dia mendaftar minta bimbingan, yaa "AR" memberi tau. Karena memang tugas dia seperti itu. Jadi sebenarnya mengurangi tugas dari konsultan itu. Kalau wajib pajak tau dia gak mau untuk berurusan seperti ini. Karena sudah ada AR dan semua itu gratis. Cuma kalo ke konsultan butuh biaya. Dan dia lebih ngerti di AR tersebut.

11. Jadi mau yang diatur untuk yang 100 jam ini?

Jawab :

Itu saya belum bisa menjawab

12. Dosen saya bilang dia dapat email, coba cari tahu itu benar atau tidak? Jadi udh ada penyusunan seperti itu.

Jawab :

Memang dulu kita sempat diskusi seperti itu, kita memang mau meningkatkan pengetahuan dan kuasa ini . Jadi orang yang diberi kuasa punya kemampuan khususnya di bidang hukum, karena nanti dia melakukan tindakan hukum. Perbuatan hukum yang konsekuensinya hukum juga, tetapi ini hukum pajak. Makanya harus tahu, jadi tidak sembarangan asal dia tau tentang pajak saja. Untuk menghindari masalah-masalah nantinya seperti apa.

13. Jadi yang seperti itu, apakah dia bisa jd dasar hukum atau tidak?

Jawab :

Memang sesuatu aturan yang dia dapat delegasi dari aturan diatasnya. Ini tidak bisa memperluas atau mempersempit tetapi kenyataannya PMK 22 seperti itu. Jadi sebenarnya tidak sah itu. Cuman selama ini memang jalan, karena kalau kita bicara teori dan praktek kan lain.

14. Jadi praktek lebih mengatur saja ?

Jawab :

Iya karena yang bukan banyak masalah, bukan untuk konsultan pajak jika tidak diaturpun tidak masalah karna dia perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang ngambil dari luar, itupun jarang. Dia yang penting mengambil SDM ekspor dibidang pajak dan pekerjaan di perusahaan dia menjadi karyawan berpuluh-puluh tahun menguasai pajak. Yang banyak diatur sebenarnya yang konsultan pajak, dia harus mempunyai izin dan lain-lain.

15. Kalau misalnya saya baca, mengatur tentang konsultan pajak itu sebenarnya masih belum cukup diatur. Itu yang dari Tahun 2009. DJP juga yang mengeluarkan, tentang mengatur konsultan pajak ini harus mempunyai segala macam. Apa belum cukup diatur lagi?

Jawab :

Belum, yang terbaru itu PMK dan PP 80. Kalau bisa gambarkan ada persyaratan konsultan, lalu ada 2 menurut PP 80 ada yg menurut PMK. Menurut konsultan dan bukan konsultan.

Tetapi menurut PP 80 ada 5, ada lagi persyaratan yg bukan konsultan pajak. Kalau mau membidik kenapa PMK 22 mengatur hanya bukan konsultan pajak? Persyaratan yang bukan konsultan pajak dibagi 2 menurut PP 80 dan PMK. Nanti ada yang ada dan engga ada, jadi terlihat di mana? Kalau yang disini tidak melakukan tindak pidana, ada batasan untuk OP. Kalau disini terlihat dari sisi keadilan. Kalau yang di konsultan pajak menurut PP 80 bahwa dia harus punya izin. Yang bukan konsultan dia harus brevet.

**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM
DENGAN**

Narasumber : Untung Sudarmo
Jabatan : Kepala Biro Humas IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia)
Tanggal : 15 Desember 2011, pukul 16:46 WIB
Tempat : Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.76-68

- 1. Terima kasih atas waktunya,Pak. Maksud wawancara ini saya ingin menjadikan Bapak sbg narasumber atas skripsi saya yg berjudul 'Tinjauan Kuasa Wajib Pajak atas UU No.28 Tahun 2007'.**

Jawab :

Kuasa dlm UU KUP ini hubungannya antara WP yg mau mengurus persoalan-persoalan pajaknya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri maupun karyawan WP itu sendiri. Jika memang masih tidak bisa,maka bisa di delegasikan kpn pihak lain yaitu perantara yg bs mewakili dirinya utk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Namun ada surat kuasa yg menyatakan org tersebut memberikan kuasa kpd pihak lain, yg penerima kuasa tsb disebut konsultan pajak. Ada aturan yg mengatur mengenai konsultan pajak. Nah,dlm kuasa Wajib Pajak ini dia menyerahkan segala sesuatunya kepada konsultan pajak ini. Konsultan itu melekat kpd diri seseorang bukan pada perusahaan. Misalnya ada permasalahan pajak,karena saya ga sanggup menangani smua sehingga saya akan meminta bantuan karyawan saya utk mengurus itu boleh. Jadi kuasa disini adalah kuasa yg diberikan dari WP utk mengurus hak dan kewajiban perpajakannya. Nah,utk itu tidak boleh sembarangan. Harus tunduk atas keputusan menteri atas penerbitan PMK 22 Tahun 2008 yg menyebutkan apa saja syarat menjadi konsultan pajak. Kemudian tanggung jawab nya sama dengan Wajib Pajak, sudah diatur dalam KUP. Ada lagi kuasa hukum di pengadilan yang mewakili di tahap banding di Pengadilan Pajak.

Yang bisa menjadi kuasa adalah lulusan pajak, pengurus perusahaan, dan konsultan pajak. Harus ada surat kuasa jika ingin menjadi kuasa pajak. Konsultan pajak dipilih sebagai kuasa karena dianggap lebih memahami urusan perpajakan. Agar pada saat mewakili Wajib Pajak, omongannya nyambung dan paham atas perpajakan. KUP mengatur pelimpahan wewenang kepada kuasa.

2. Dalam hal kuasa Wajib Pajak juga, Pak. KUP memberikan delegasi kepada Peraturan Pemerintah untuk mengatur mengenai kuasa, pembagian, dan syaratnya. Dan Peraturan Pemerintah memberikan delegasi kepada Peraturan Menteri Keuangan untuk memberikan penjelasan mengenai persyaratan kuasa konsultan pajak. Namun PMK yang diterbitkan justru menambahkan adanya pembatasan bagi kuasa bukan konsultan pajak yang persyaratannya sebenarnya sudah diatur dalam PP. Bagaimana menurut Bapak?

Jawab :

Memang banyak yang merasa bahwa PP 80 dan PMK 22 ini bermasalah. Baru saja kita diundang untuk membahas revisi dari PP 80. Dalam PP 80 membagi kuasa menjadi bukan konsultan pajak dan konsultan pajak. Disini juga memberikan penjelasan bahwa pegawai hanya boleh menyampaikan dokumen saja, tapi pada praktiknya bisa lebih longgar lah. PP memberikan delegasi kepada KMK 485 untuk mengatur tentang konsultan pajak. Untuk menjadi kuasa selain konsultan pajak, harus ditandai dengan kepemilikan brevet, dan lulusan perpajakan. Namun karena dianggap belum cukup mampu, hingga diberikan batasan omzet. IKPI punya maksud ga perlu ada lagi test brevet, dirubah menjadi Bersertifikat Konsultan Pajak (BKP). Prosedurnya ga ada ujian seperti brevet. Tapi pendidikan terus menerus dengan angka kredit. Dengan yang memberikan pendidikan adalah IKPI. Kalau sudah mencapai target angka kredit tertentu, dia bisa dianggap telah bisa mewakili Wajib Pajak tertentu dan terus dapat pengetahuan terbaru mengenai perpajakan.

3. Mengenai kewenangan IKPI dalam penentuan kuasa bagi konsultan pajak, Pak?

Jawab :

Memang IKPI berwenang dalam menerbitkan sertifikat konsultan pajak. Pemerintah melarang aturan profesi dicampuri dengan keputusan langsung dari DJP. Karena kebetulan konsultan pajak wadahnya hanya satu, yaitu IKPI sehingga ditunjuklah untuk menyelenggarakan ujian konsultan pajak. Memang ada anggapan IKPI memonopoli organisasi perpajakan. Apalagi dari lulusan perpajakan, Fisip UI banyak yang protes. 'Apakah pendidikan kami selama bertahun-tahun tentang pajak tidak bisa mewakili Wajib Pajak sebagai kuasa?'. Supaya tertib, memang harus ikut pendidikan maupun ujian dari IKPI. Dan bukan hanya lulusan perpajakan saja, semua sarjana kita buka kesempatan untuk menjadi konsultan pajak namun tetap harus ikut ujian USKP dari IKPI.

4. Apakah PMK 22 bisa dijadikan dasar hukum dalam pembatasan hak kuasa bukan konsultan pajak?

Jawab :

PP 80 memang multi tafsir. Makanya kita akan coba revisi PP 80 sehingga peraturan yang lebih detil tersebut (PMK 22) bisa dianggap sebagai dasar hukum. Tentu apa yang sudah ditetapkan itu (re: batasan omzet) memang menjadi dasar hukum yang kuat. Karena sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan tentunya ada maksud tertentu. Kami, pihak konsultan pajak memang merasa pembatasan itu perlu diatur untuk memberikan wewenang kepada konsultan pajak sebagai wakil dari Wajib Pajak mengingat kami telah menempuh ujian sertifikasi yang tidak mudah sehingga sudah mampu untuk mewakili perusahaan – perusahaan dengan omzet besar per tahun nya. Sehingga WP bisa dipastikan memberikan wewenang atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya kepada pihak yang memang mampu secara keterampilan, pendidikan, dan pengalaman.

5. Apabila teman-teman lulusan perpajakan tetap meminta PMK 22 dicabut perihal pembatasan tadi, bagaimana menurut Bapak?

Jawab :

Tetap tidak bisa. Karena mereka harus ikut ujian dulu karena ada beberapa lulusan perpajakan untuk membuat SPT saja tidak bisa, bagaimana dia bisa mewakili Wajib Pajak untuk menangani permasalahan pajaknya. Lulusan perpajakan sepertinya butuh proses magang selama 2 (dua) tahun, untuk tidak perlu ikut ujian brevet. Nanti IKPI yang akan menunjuk kantor konsultan mana tempat dia magang. Untuk kemudian memiliki pengalaman kerja di bidang perpajakan, bukan hanya lulus ilmu perpajakan saja.

6. Untuk apa ada regulasi persyaratan konsultan pajak?

Jawab :

Perihal pembatasan omzet, karena omzet sudah besar pasti harus diwakili oleh konsultan pajak yang dianggap memahami dengan baik masalah perpajakan. Pembatasan itu bukan diskriminasi. Tapi larikan kepada kemampuan kuasa tersebut. Lulusan perpajakan belum terjun langsung, jadi harus ada pendidikan bagi mereka dahulu baru bisa mewakili Wajib Pajak dengan omzet besar.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Universitas Indonesia

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
3. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**BAB II
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WANITA KAWIN,
SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN**

**Bagian Kesatu
Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wanita Kawin**

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

- (3) Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan suaminya.
- (4) Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Kedua
Surat Pemberitahuan

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
- (2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan.
- (3) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang, dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
- (2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyatakan rugi fiskal berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat

yang telah disediakan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali.
- (4) Jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak tanggal stempel pos pengiriman, atau dalam hal diterima secara langsung, jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memperhitungkan rugi fiskal menurut surat ketetapan pajak, surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam penerbitan surat ketetapan pajak.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menghitung kembali kompensasi kerugian dalam Surat Pemberitahuan Tahunan secara jabatan berdasarkan rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Ketiga
Pengungkapan Ketidakbenaran

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan :
 - a. penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dalam format Surat Pemberitahuan;
 - b. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak; dan
 - c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen).

- (3) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dan sekaligus melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan dilakukan penyidikan, sepanjang tidak ditemukan data yang menyatakan lain dari pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang, sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dilampiri dengan :
 - a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan;
 - b. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan
 - c. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut beserta pelunasan pajak yang telah dibayar.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- (6) Pelunasan pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diperhitungkan sebagai pembayaran atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan diatur

dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

**BAB III
PENETAPAN DAN KETETAPAN**

Pasal 7

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan :

- a. hasil Penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang;
- b. hasil Pemeriksaan terhadap :
 - 1) Surat Pemberitahuan; atau
 - 2) Kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang, dan setelah di secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap :
 - 1) Wajib Pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13A Undang-Undang;
 - 2) Wajib Pajak badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang, tetapi tidak ditemukan bukti permulaan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- d.

(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk :

- a. risalah mengenai data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang dan setelah ditegur secara tertulis Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- b. risalah mengenai temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan pembuatan laporan sumir dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. risalah mengenai temuan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal penyidikan dihentikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44A Undang-Undang;

- d. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- (3) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan :
 - a. hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap; atau
 - b. hasil Penelitian atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
- (4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga diterbitkan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terlampaui sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Pasal 9

- (1) Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) atau ayat (3) ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.

- (2) Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.

Pasal 10

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Pasal 11

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar berdasarkan :

- a. hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
- b. hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang; atau
- c. hasil Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Pasal 12

- (1) Hasil Penelitian, Pemeriksaan, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11, dituangkan dalam Laporan Penelitian, Laporan Hasil Pemeriksaan, atau Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (2) Berdasarkan Laporan Penelitian, Laporan Hasil Pemeriksaan, atau Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat nota penghitungan.
- (3) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Laporan Penelitian, Laporan Hasil Pemeriksaan, atau Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (4) Berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak paling lambat 3 (tiga)

hari kerja sejak tanggal pembuatan nota penghitungan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, apabila setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (3) Surat Ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding setelah menerima Putusan Banding.
- (2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali setelah menerima Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

**BAB IV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 16

- (1) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengelolaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak badan yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, terhadap Wajib Pajak diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 18

- (1) Hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang pemeriksaannya dilaksanakan tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang dapat dibatalkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pemeriksaannya dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

**BAB V
KEBERATAN, PEMBETULAN, PENGURANGAN,
PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN**

**Bagian Kesatu
Keberatan**

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- (3) Terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan :
 - a. keberatan;
 - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; dan
 - c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan :
- a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau
 - c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :
 - 1 penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
 - 2 pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
 - d.
- (3) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam hal keputusan keberatan atas pengajuan keberatan Wajib Pajak menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Bagian Kedua
Pembetulan

Universitas Indonesia

Pasal 22

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan;atau
 - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan.
- (3) Terhadap Pajak Pertambahan Nilai, pembetulan kekeliruan dalam pengkreditan pajak hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak dan Pajak Masukan tersebut tidak mengandung sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga
Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang, yang tidak benar;atau
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :

- 1 penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
 - 2 Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
- e.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak; atau
 - b. Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan.
 - (3) Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat diajukan dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, penghapusan, dan pembatalan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI IMBALAN BUNGA

Pasal 24

- (1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Apabila terdapat Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-

Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (4) Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap :
 - a. kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang seluruhnya disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
 - b. kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas sebagian jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, namun dibayar sebelum pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, atau sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (6) Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
 - c. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung.

BAB VII PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Ketentuan mengenai jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
- (2) Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding atau Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau ayat (2) juga diterbitkan akibat Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan pembayaran atas pajak yang seharusnya tidak dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

Dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran, jangka waktu hak mendahului selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b Undang-Undang, dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan atau sejak tanggal jatuh tempo angsuran terakhir.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) Undang-Undang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) Undang-Undang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3a) Undang-Undang.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
- (6) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan permohonan banding.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VIII
KUASA WAJIB PAJAK DAN RAHASIA JABATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultan pajak dan bukan konsultan pajak.
- (3) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir; dan
 - e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (4) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. nama, alamat, dan tandatangan di atas meterai serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa;
 - b. nama, alamat, dan tandatangan serta Nomor Pokok Wajib Pajak

- penerima kuasa; dan
- c. hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.

Pasal 29

- (1) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.
- (2) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, dengan surat penunjukan, seorang kuasa hanya dapat meminta orang lain atau karyawannya untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Orang lain atau karyawan yang ditunjuk oleh seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyerahkan surat penunjukan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada saat melaksanakan tugasnya.

Pasal 30

- (1) Seorang kuasa hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak sesuai dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu, seorang kuasa wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Seorang kuasa tidak dapat melaksanakan hak dan/atau kewajiban Wajib Pajak yang dikuasakan kepadanya apabila dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya :
 - a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat serta hak dan kewajiban konsultan pajak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 32

- (1) Setiap pejabat dan tenaga ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain

segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya.

- (2) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) supaya memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak tertentu yang ditunjuk dalam izin tertulis Menteri Keuangan tersebut.
- (3) Pihak tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. hanya dapat meminta keterangan dan/atau bukti tertulis mengenai keterangan dan/atau bukti tertulis yang tercantum dalam izin tertulis Menteri Keuangan;
 - b. wajib merahasiakan segala keterangan dan/atau bukti tertulis yang diketahui atau diperoleh dari Pejabat dan/atau Tenaga Ahli; dan
 - c. hanya dapat memanfaatkan keterangan dan/atau bukti tertulis sesuai dengan tujuan diajukannya permintaan keterangan dan/atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.
- (4) Apabila pihak tertentu yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak tertentu tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat dan/atau tenaga ahli yang memberikan keterangan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin tertulis kepada pejabat dan/atau tenaga ahli diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan Pemeriksaan,

kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

- (4) Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2009.
- (5) Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sanksi administrasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
- (2) Permintaan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang seharusnya tidak dikembalikan.
- (3) Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kerugian negara yang tercantum dalam berkas perkara atau jumlah kerugian negara yang dihitung oleh Penyidik sebelum dilakukan pelunasan dalam rangka pengajuan permintaan penghentian penyidikan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, berlaku ketentuan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

(2) Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan :

- a. penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang dan/atau penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang untuk permohonan yang diterima secara lengkap setelah tanggal 31 Desember 2007;
- b. penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang melalui penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang untuk permohonan yang diterima secara lengkap setelah tanggal 31 Desember 2007;
- c. pembetulan terhadap Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga setelah tanggal 31 Desember 2007;
- d. batas waktu bagi Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang untuk pengajuan permohonan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007;
- e. permohonan pembatalan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang untuk pemeriksaan yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007;
- f. proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007;
- g. pengajuan gugatan terhadap penerbitan surat ketetapan pajak berdasarkan pemeriksaan yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007 yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
- h. pengajuan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007,

berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 169

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI
DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

I. UMUM

Sistem perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bertujuan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, berkewajiban memberikan pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum, agar masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam rangka memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat untuk memahami dan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, perlu diberikan suatu kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan mengatur ketentuan umum tersebut dalam suatu Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan administrasi perpajakan sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak melekat pada setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif pada ayat ini adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Adapun yang dimaksud dengan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Ayat (4)

Pada dasarnya wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta, dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak suaminya. Dalam hal wanita kawin tersebut bermaksud melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya atas namanya sendiri, wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak pisah penghasilan dan harta dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Untuk memberikan kepastian hukum, yang dimaksud dengan "mulainya penyidikan" sebagaimana diatur pada ayat ini adalah saat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan telah dilakukan, kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sudah tertutup bagi Wajib Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pada prinsipnya Wajib Pajak memiliki hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan. Namun demikian, dalam hal Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak tetap diberi kesempatan untuk mengungkapkan dengan kesadaran sendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak. Untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kemungkinan tidak dipertimbangkannya pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh pemeriksa pajak, maka pengungkapan tersebut harus dilakukan sebelum pemeriksa pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Hal ini disebabkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan harus mencerminkan seluruh temuan-temuan yang dihasilkan selama pelaksanaan pemeriksaan. Dengan demikian pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak yang dilakukan setelah Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan akan menyebabkan pengungkapan tersebut tidak tercermin dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Disamping itu, pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang disampaikan setelah Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tidak mencerminkan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang dilandasi oleh kesadaran sendiri Wajib Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak setelah dilakukan pemeriksaan mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dalam laporan tersendiri, pemeriksa pajak harus menyelesaikan pemeriksaannya untuk membuktikan kebenaran laporan tersendiri tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Berdasarkan sistem self assessment, kewajiban perpajakan Wajib Pajak ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif. Dengan demikian, surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak tersebut diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat diterbitkan apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

Contoh:

Terhadap Wajib Pajak orang pribadi diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada tanggal 6 Januari 2009. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 Wajib Pajak hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2008. Dalam tahun 2010, Direktur Jenderal Pajak memperoleh data yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak dalam Tahun Pajak 2007 memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan data tersebut Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2007.

Ayat (2)

Penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak dapat juga dilakukan apabila setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum atau setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

Terhadap Wajib Pajak orang pribadi diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada tanggal 6 Januari 2009. Pada tanggal 28 Desember 2011, Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut dihapus. Dalam tahun 2013, Direktur Jenderal Pajak memperoleh data yang menunjukkan bahwa dalam Tahun Pajak 2008, Wajib Pajak memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, dalam Tahun Pajak 2010, Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan dalam Tahun Pajak 2012, Wajib Pajak memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan data tersebut Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk Tahun Pajak 2008, 2010 dan 2012.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding, yaitu keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan berdasarkan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak dan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak agar Putusan Banding tersebut dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Ayat (2)

Dalam rangka melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali, yaitu keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung dan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung agar Putusan Peninjauan Kembali tersebut dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hubungan istimewa" adalah hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Tahun 1984.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memberikan pedoman dalam membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditegaskan bahwa pembatalan tersebut tidak membatalkan seluruh kegiatan pemeriksaan yang pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, agar hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan merupakan suatu produk hukum yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Direktur Jenderal Pajak melanjutkan pemeriksaan yang telah dibatalkan dengan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang belum dilakukan berupa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak dikenai sanksi pidana, tetapi terhadap Wajib Pajak diterbitkan surat ketetapan pajak Kurang Bayar. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Ayat (3)

Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang merupakan ketetapan yang diterbitkan karena kealpaan yang pertama kali dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang. Ketetapan pajak tersebut bukan merupakan ketetapan pajak hasil pemeriksaan berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ketetapan pajak dalam Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang. Terhadap ketetapan pajak tersebut Wajib Pajak diwajibkan untuk melunasinya. Oleh karena itu, ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang tidak dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang ataupun diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang serta pengurangan atau pembatalan

surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam penyelesaian proses keberatan, Wajib Pajak memiliki hak untuk hadir dan memberi keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan, sebelum Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Surat Permintaan Untuk Hadir. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir merupakan surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri pertemuan dengan pegawai pajak dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan.

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa sanksi administrasi yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang apabila Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dicabut oleh Wajib Pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk memberikan kepastian hukum tentang penambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar akibat keputusan keberatan, dalam ayat ini dijelaskan bahwa penambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar juga dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) seperti halnya jumlah pajak yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam rangka memberikan kepastian hukum agar Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan atau surat keputusan sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pembedulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembedulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini meliputi juga pembedulan terhadap :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
- b. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan bangunan;
- f. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
- g. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
- h. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;
- i. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil;
- j. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; atau
- k. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Ayat (2)

Pada prinsipnya kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain dimaksudkan untuk menjalankan tugas pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "surat keputusan lain" antara lain Surat Keputusan Keberatan. Dalam melaksanakan tugas menghitung dan menetapkan pajak, baik dalam menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan yang berkaitan dengan perpajakan dapat terjadi adanya kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak.

Selain itu, kewajiban perpajakan berkesinambungan dan saling mempengaruhi dari Masa Pajak ke Masa Pajak yang lain atau dari Tahun Pajak ke Tahun Pajak yang lain. Dengan demikian, dapat terjadi suatu kesalahan yang ditimbulkan karena penerbitan suatu surat ketetapan pajak atau surat keputusan atas Masa Pajak atau Tahun Pajak, misalnya terdapat koreksi biaya penyusutan, amortisasi, kompensasi kerugian, dan sebagainya.

Contoh:

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2008 dengan rugi yang dikompensasikan ke tahun berikutnya Rp 200.000.000,00 dan lebih bayar Rp 50.000.000,00.

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2009 dengan penghasilan neto sebesar Rp 180.000.000,00. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan sampai dengan tahun pajak 2008 sebesar Rp 200.000.000,00 dan terdapat kredit pajak sebesar Rp 35.000.000,00. Dengan demikian Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2009 menyatakan lebih bayar sebesar Rp 35.000.000,00 dan masih terdapat sisa kerugian yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya sebesar Rp 20.000.000,00.

Terhadap Wajib Pajak PT A telah diterbitkan surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak 2008 dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebesar Rp 15.000.000,00 dan dengan rugi Rp 200.000.000,00, dan Tahun Pajak 2009 dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil dan dengan rugi Rp 20.000.000,00. Atas surat ketetapan pajak Tahun Pajak 2008, PT A memperoleh Putusan Banding yang menyatakan bahwa permohonan banding Wajib Pajak diterima sebagian, sehingga mengakibatkan rugi yang dapat dikompensasi menjadi lebih kecil dibanding dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang pernah diterbitkan yaitu Rp 150.000.000,00 dan lebih bayar menjadi sebesar Rp 40.000.000,00. Kerugian yang dapat dikompensasikan dalam penghitungan surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak 2009 menjadi semakin kecil yakni dari Rp 200.000.000,00 menjadi Rp 150.000.000,00. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak berwenang membetulkan surat ketetapan pajak untuk Tahun Pajak 2009 yang diakibatkan karena perbedaan kompensasi kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dari rugi sebesar Rp 20.000.000,00 menjadi laba sebesar Rp 30.000.000,00 (Rugi Rp 20.000.000,00 dikurangi dengan pengurangan kompensasi kerugian sebesar Rp 50.000.000,00). Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Nihil Tahun 2009 yang pernah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak harus dibetulkan secara jabatan menjadi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Dalam rangka memberi keadilan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa melakukan prosedur pemeriksaan :
 - 1) penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan/atau
 - 2) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi suatu surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dapat juga diberikan terhadap surat ketetapan pajak yang sudah diajukan keberatan namun ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi suatu Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini berlaku juga untuk denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan sanksi administrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat ini berlaku juga untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kemungkinan Wajib Pajak memperoleh imbalan bunga yang seharusnya tidak diterima sehubungan dengan pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali. Oleh karena itu, terhadap sebagian jumlah pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak yang tidak disepakati dalam pembahasan akhir pemeriksaan dan dibayar oleh Wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan, namun dalam surat keputusan keberatan, pengajuan keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, terhadap kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak diberikan imbalan bunga. Demikian pula, dalam hal kelebihan pembayaran pajak tersebut diakibatkan adanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, kelebihan pembayaran tersebut tidak diberikan imbalan bunga.

Contoh 1:
Untuk tahun pajak 2008, terhadap PT A diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 200.000.000,00, akan tetapi Wajib Pajak telah melunasi seluruh SKPKB tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 600.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 400.000.000,00 (Rp 1.000.000.000,00-Rp600.000.000,00). Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, atas kelebihan pembayaran pajak Rp 400.000.000,00 tidak diberikan imbalan bunga. Demikian halnya, bagi Wajib Pajak yang menyetujui seluruh temuan pemeriksaan

dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang mengakibatkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar tetapi mengajukan keberatan, dan dalam hal keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, terhadap kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak diberikan imbalan bunga. Demikian pula dalam hal kelebihan pembayaran pajak tersebut diakibatkan adanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, kelebihan pembayaran tersebut tidak diberikan imbalan bunga.

Contoh 2:
Untuk Tahun Pajak 2008, terhadap PT A diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00, dan telah melunasi seluruh SKPKB tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00. Namun Wajib Pajak kemudian mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut. Atas keberatan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan menolak permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar tetap sebesar Rp 1.000.000.000,00. Wajib Pajak kemudian mengajukan banding atas Keputusan Keberatan tersebut. Atas banding Wajib Pajak, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 700.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 300.000.000,00 (Rp 1.000.000.000,00-Rp 700.000.000,00). Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 300.000.000,00 tidak diberikan imbalan bunga.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam pengertian jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan oleh negara kepada Wajib Pajak, atau jumlah sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan bertambah.

Contoh 1:
Terhadap Wajib Pajak diterbitkan suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan nilai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, bagian yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Wajib Pajak mengajukan keberatan dengan keputusan yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menjadi Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Terhadap keputusan keberatan Wajib

Universitas Indonesia

Pajak mengajukan permohonan banding. Putusan Banding menyatakan bahwa jumlah yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menjadi Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Berdasarkan Putusan Banding tersebut Direktur Jenderal pajak menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yakni pembayaran sebelum mengajukan keberatan dikurangi dengan jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding. Terhadap Putusan Banding tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Wajib Pajak harus membayar sejumlah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Keberatan, yakni sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali terhadap Wajib Pajak ditagih berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pajak yang telah dilunasi sebelum mengajukan keberatan (Rp 70.000.000,00-Rp50.000.000,00=Rp20.000.000,00) dan ditambah dengan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan berdasarkan Putusan Banding (Rp 50.000.000,00-Rp 40.000.000,00=Rp 10.000.000,00).

Contoh 2:
Terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Atas Surat Pemberitahuan tersebut diterbitkan sebuah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dengan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut, Wajib Pajak mengajukan keberatan dengan keputusan yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tetap sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, dengan Putusan Banding menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar menjadi Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Berdasarkan Putusan Banding, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa terhadap Wajib Pajak hanya dapat diberikan pengembalian lebih bayar sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali terhadap Wajib Pajak ditagih berdasarkan jumlah pajak yang seharusnya tidak dikembalikan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi surat izin praktek konsultan pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak. Sedangkan seorang kuasa yang bukan konsultan pajak dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III. Seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat ini, dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pejabat" meliputi petugas pajak dan mereka yang melakukan tugas dibidang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan "tenaga ahli" adalah para ahli, antara lain ahli bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang perpajakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak tertentu yang ditunjuk" adalah pihak-pihak yang membutuhkan data perpajakan untuk kepentingan negara misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pada prinsipnya, administrasi perpajakan hanya dipakai untuk tujuan pemungutan/pengumpulan pajak, bukan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, pemberian data dan informasi perpajakan oleh pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak kepada para pihak dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang perpajakan misalnya penagihan pajak, gugatan, banding, penyidikan dan penuntutan, dan proses peradilan tindak pidana di bidang perpajakan yang proses penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tidak memerlukan izin tertulis dari Menteri Keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4797

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PMK.03/2008

TENTANG

PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN
SEORANG KUASA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3a), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

Universitas Indonesia

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Seorang kuasa adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak yang memberikan kuasa
2. Urusan tertentu adalah suatu proses perpajakan tertentu yang terkait dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
3. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa.
- (2) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir;
 - c. menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
 - d. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk konsultan pajak.

Pasal 3

- (1) Dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah.
- (2) Dalam hal seorang kuasa adalah konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dan menyerahkan fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini

Pasal 4

- (1) Seseorang yang bukan konsultan pajak termasuk karyawan Wajib Pajak hanya dapat menerima kuasa dari :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau
 - c. Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari dari Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karyawan tetap yang telah menerima penghasilan dari Wajib Pajak pemberi kuasa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat :
 - a. nama, alamat, dan tanda tangan di atas meterai, serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa;
 - b. nama, alamat, dan tanda tangan, serta Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa; dan

c. hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.

(2) Satu surat kuasa khusus hanya untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu.

Pasal 6

Seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.

Pasal 7

- (1) Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.
- (2) Seorang kuasa dapat menunjuk orang lain atau karyawannya terbatas untuk menyampaikan dokumen-dokumen dan/atau menerima dokumen-dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, selain penyerahan dokumen yang dapat disampaikan melalui tempat pelayanan terpadu.
- (3) Orang lain atau karyawan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyerahkan Surat Penunjukan dari seorang kuasa pada saat melaksanakan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 8

Setiap Pegawai dilarang menindaklanjuti pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak yang memberikan kuasa kepada seseorang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Seorang kuasa mempunyai hak dan/atau kewajiban yang sama dengan Wajib Pajak.
- (2) Hak dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus.
- (3) Seorang kuasa wajib memberi bantuan, penjelasan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu Wajib Pajak yang memberikan kuasa kepadanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu, seorang kuasa diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Seorang kuasa tidak diperbolehkan melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa dalam hal seorang kuasa pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu :
 - a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
 - c. dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

Pasal 11

Dalam hal seorang kuasa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a atau huruf b, atau dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, Wajib Pajak pemberi kuasa wajib melaksanakan sendiri hak dan/atau kewajiban yang dikuasakan atau menunjuk seorang kuasa lain dengan surat kuasa khusus.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak dan/atau kewajiban seorang kuasa diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

Pada saat peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.01/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk menjalankan Hak dan/atau Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005 dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat kuasa khusus yang telah dibuat Wajib Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.01/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa untuk Menjalankan Hak dan/atau Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005 dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak sebelum berlakukannya Peraturan Menteri Keuangan ini, masih berlaku

untuk pelaksanaan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan surat kuasa khusus dimaksud.

Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2008
MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Annisa Dian Lestari

Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 12 Desember 1987

Alamat : Jl. Harimau I No.187 Pondok Timur Indah
Bekasi Timur 17510

Alamat Email : annisadian.lestari@gmail.com

Riwayat Akademis : 1994 – 2000 SD Abdi Negara, Bekasi
2000 – 2003 SLTP 4 Tambun Selatan, Bekasi
2003 – 2006 SMU 46 Jakarta Selatan
2006 – 2009 Universitas Indonesia, Diploma III
Ilmu Administrasi Asuransi dan Aktuaria
2009 – 2012 Universitas Indonesia, Strata I
Ilmu Administrasi Fiskal